



BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT PENGAMANAN

TAHUN 2020

LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT PENGAMANAN Tahun 2020



**Deputi Bidang Penindakan
Badan Pengawas Obat dan Makanan**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab	: Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.
Ketua	: Fauqi Elfarabi, S.Farm., Apt.
Sekretaris	: Indriyana, S.Si., Apt., M.Farm.
Koordinator	: lin Febrianti Sende, S.Farm., Apt.
Anggota	: Yan Hermawan, S.Psi., MA Dra. Lucky Hayati, Apt., M.Si. Bobi Rahman, S.Farm., Apt. Arti Safatimah, S.Farm., Apt. Neti Triwinanti, S.Farm., Apt. Amalia Rizqi, S.Farm., Apt. Fuji Handayani, S.Farm., Apt. Adhika Primananda, S.Sos. Ryan Amdiar, S.E. Rahmadi ND, S.Kom. Anggi Septian Hidayat, S.Kom. Adin Wira Pramudita, S.Farm., Apt. Yovia Rizki Arrahman, S.Farm., Apt. Natasha Dwinanda S.R, S.Farm., Apt. Zein Fadhlurrahman, S.T.P. Muhammad Gafur Salaffudin, S.H. Ari Andriano Santoso, S.Sos. Bella Oktaviani, S.H. Nimaysa Pandiangan, S.H. Pepi Fauziah, S.T.P. Imam Azis Galang Wicaksono, S.E. Naning Irmalasari, S.Si. Surya Dwi Putra, S.Sos. Nidia Nuryunita, A.Md. Lulu Auliandini Rafianida, A.Md.M.I.D. Febrian Siregar, S.Farm. Ika Suci Cahyati, A.Md.A.B. Yeni Meisyaroh, A.Md

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke Hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmatnya, Direktorat Cegah Tangkal yang sebelum pemberlakuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dikenal sebagai Direktorat Pengamanan, berhasil menyelesaikan Laporan Tahunan Tahun 2020.

Selama tahun 2020 ini, Direktorat Pengamanan telah melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain Penyusunan Kajian Strategis Kejahatan Obat dan Makanan, Penyusunan Kajian Taktis Kejahatan Obat dan Makanan, Penggalangan Dukungan *Stakeholders* dalam rangka Pencegahan dan Pengamanan, Penyusunan Media Penggalangan, Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Pengamanan, Pemetaan Rawan Kasus Obat dan Makanan, Pengamanan Kegiatan Penindakan, Perkuatan Penerapan *Quality Management System* dan Reformasi Birokrasi, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi, serta Koordinasi dalam Rangka Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.

Terima kasih kami ucapkan untuk bantuan dari internal Badan POM maupun lintas sektor terkait, sehingga Direktorat Pengamanan dapat menyelenggarakan kegiatan selama tahun 2020 dengan baik. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.

Jakarta, Maret 2021

Direktur Cegah Tangkal,



Antonius Tarigan

Dr. H. Antonius Tarigan, M.Si.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	viii
HIGHLIGHT KEGIATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Institusi	1
B. Dasar Hukum	6
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA	8
A. Sumber Daya Manusia.....	8
B. Sarana dan Prasarana.....	11
C. Anggaran.....	12
BAB III HASIL KEGIATAN.....	15
A. Terwujudnya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	15
B. Tersedianya Strategi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan.....	22
C. Terwujudnya Upaya Pengamanan dalam rangka Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	48
D. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Pengamanan yang efektif ...	77
E. Terwujudnya SDM Direktorat Pengamanan yang berkinerja optimal	86
F. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengamanan	90
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pengamanan.....	5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal	6
Gambar 2.1 Profil Pegawai Direktorat Pengamanan.....	9
Gambar 3.1 Peta Strategis Direktorat Pengamanan.....	15
Gambar 3.2 Penyampaian Materi FGD Hasil Kajian Kejahatan Obat dan Makanan.....	17
Gambar 3.3 Dokumentasi KIE di Kab. Luwu dan Kota Palopo, Sulsel.....	20
Gambar 3.4 Dokumentasi KIE di Kota Makassar, Sulsel.....	21
Gambar 3.5 Dokumentasi KIE di Kab. Polewali Mandar, Sulbar.....	21
Gambar 3.6 Dokumentasi KIE di Kab. Mamuju, Sulbar	21
Gambar 3.7. Perkara Tindak Pidana di Bidang Obat Tahun 2018 s.d. 2019 Berdasarkan Jenis Pelanggaran.....	28
Gambar 3.8. Hasil Patroli Siber di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Pelanggaran.....	28
Gambar 3.9. Kegiatan Rapat pembahasan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama antara Badan POM dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	35
Gambar 3.10. Kegiatan <i>Benchmarking</i> Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan	37
Gambar 3.11. Media Penggalangan dalam Bentuk Infografis	38
Gambar 3.12. Media Penggalangan dalam Bentuk Film Pendek.....	41
Gambar 3.13. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Pengamanan	43
Gambar 3.14. Peta Rawan Kasus Skala Nasional Tahun 2020	46
Gambar 3.15. Data Kasus dan Potensi Kasus Tahun 2020	47

Gambar 3.16. Sebaran Jumlah OTSK dengan Klaim Mencegah/mengobati COVID-19 yang Dijual di <i>Marketplace</i>	62
Gambar 3.17. Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Ilegal di Kramat Pulo, Jakarta Pusat.....	72
Gambar 3.18. Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Ilegal di Pakuhaji, Kab. Tangerang	73
Gambar 3.19. Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Ilegal di Bekasi Utara, Kota Bekasi	74
Gambar 3.20. Pengamanan Kegiatan Pengawasan di PT. Berkah Karya Tirta	75
Gambar 3.21. Pengamanan Kegiatan Penindakan Kosmetik Ilegal di Bekasi.....	76
Gambar 3.22. Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Tradisional Ilegal di Rawalumbu	77
Gambar 3.23. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, SPIP, dan Pembangunan Zona Integritas.....	82
Gambar 3.24. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.....	83
Gambar 3.25. Rapat Tinjauan Manajemen.....	84
Gambar 3.26. Rapat Persiapan Audit Surveillance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.....	84
Gambar 3.27. Audit Surveillance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.....	85
Gambar 3.28. Rapat Tindak Lanjut Temuan Audit Surveillance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Pengamanan.....	8
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana di Direktorat Pengamanan	11
Tabel 2.3 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan.....	13
Tabel 3.1 Materi dan Narasumber FGD Hasil Kajian Kejahatan Obat dan Makanan	17
Tabel 3.2 Pelaksanaan Monev Renja RB.....	78
Tabel 3.3 Tema Infografis dan Videografis RB.....	80
Tabel 3.4 Pelaksanaan Workshop Teknis Pencegahan Kejahatan.....	86
Tabel 3.5 Mata Pelajaran Workshop Analisis Gelombang I.....	87
Tabel 3.6 Peserta Workshop Analisis Gelombang I	88
Tabel 3.7 Alat Pengolah Data dan Informasi di Direktorat Pengamanan.....	90

HIGHLIGHT KEGIATAN

Januari

- Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Pengamanan (23 dan 30 Januari 2020)

Februari

- Penyusunan Kajian Taktis 'Praktik Kedokteran Ilegal Menggunakan Produk Stemcell Tanpa Izin Edar' (5 Februari 2020)
- Penyusunan Kajian Taktis 'Potensi Pemasukan Produk Kecantikan Impor Ilegal melalui Pameran Kecantikan dan Peredarannya di Indonesia' (12 Februari 2020)
- Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Pengamanan (14 dan 19 Februari 2020)
- Workshop Analis dalam rangka Pencegahan Kejahatan (24 Februari – 6 Maret 2020)

Maret

- Penyusunan Kajian Taktis 'Peredaran Air Zamzam Tidak Memenuhi Ketentuan' (10 Maret 2020)
- Penyusunan Media Penggalangan (11 dan 13 Maret 2020)
- Pengamanan Penindakan Obat Ilegal di Kramat Pulo, Jakarta Pusat (12 Maret 2020)

April

- Penyusunan Kajian Taktis 'Peran BPOM Dalam pemberantasan Peredaran Obat Melalui Daring' (29 April 2020)
- Penyusunan Kajian Taktis 'Keamanan Pangan (*Food Safety*) dan Ketahanan Pangan (*Food Security*) dalam Perspektif BPOM selama Masa Bencana Nasional Pandemi Covid-19' (29 April 2020)

Mei

- Penyusunan Kajian Taktis 'Obat Tradisional Yang Diklaim Dapat Mencegah Dan Mengobati Covid-19 Oleh Seorang Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut' (12 Mei 2020)
- Penyusunan Kajian Taktis 'Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diklaim untuk Mencegah dan/atau Mengobati COVID-19' (19 Mei 2020)

Juni

- Penyusunan Kajian Taktis 'Pemetaan Penjualan Psikotropika dan Obat Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan di e-commerce dan Tren Penjualan Selama Masa Pandemi' (25 Juni 2020)
- Penyusunan Kajian Taktis 'Peredaran Kosmetik Pemutih HN Ilegal' (30 Juni 2020)
- Penyusunan Kajian Taktis 'Identifikasi Sarana Pengolah Pangan yang Menyalahgunakan Bahan Berbahaya Formalin' (30 Juni 2020)

Juli

- Pengamanan Pengawasan di PT. Berkah Karya Tirta (13 Juli 2020)
- Pengamanan Penindakan Pangan Olahan Ilegal di Subang, Jawa Barat (13 - 14 Juli 2020)

Agustus

- Penyusunan Kajian Taktis 'Pemetaan Penjualan Psikotropika dan Obat Obat Tertentu yang sering disalahgunakan di Media Sosial dan Tren Penjualan Selama Masa Pandemi (April - Mei 2020)' (3 Agustus 2020)
- Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPOM dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (11 Agustus 2020)
- Pengamanan Penindakan Obat Ilegal di Pakuhaji, Kab. Tangerang (13 Agustus 2020)
- Penyusunan Kajian Taktis 'Perlindungan Konsumen dari Produk Bakso yang Diproduksi oleh Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan' (18 Agustus 2020)
- Penyusunan Kajian Taktis 'Peredaran Kosmetik Pemutih Temulawak Ilegal' (24 Agustus 2020)

September

- Penyusunan Kajian Taktis 'Peredaran Psikotropik dan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan dengan Modus Toko Kosmetik' (10 September 2020)
- Pengamanan Penindakan Obat Tradisional Ilegal di Rawalumbu, Bekasi (23 - 24 September 2020)

Oktober

-

November

- Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Kab. Luwu, Sulawesi Selatan (3 – 6 November 2020)
- Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (7 – 9 November 2020)
- Penyusunan Kajian Taktis 'Dugaan Pelanggaran Ketentuan Obat Tradisional oleh PT Atomi Indonesia' (11 November 2020)
- Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat (17 November 2020)
- Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Kab. Mamuju, Sulawesi Barat (18 November 2020)
- *Focus Group Discussion* (FGD) Hasil Kajian Kejahatan Obat dan Makanan (30 November 2020)

Desember

- Benchmarking Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan (2 Desember 2020)
- Pengamanan Penindakan Kosmetik Ilegal di Bekasi (10 Desember 2020)
- Penyusunan Kajian Taktis 'Analisis Peredaran 10 Merek Kosmetik Bermerkuri dengan Tingkat Sebaran Tertinggi Berdasarkan Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan' (15 Desember 2020)
- Penyusunan Kajian Strategis 'Strategi Penanganan Kasus Kejahatan di Bidang Suplemen Kesehatan' (15 Desember 2020)
- Penyusunan Kajian Strategis 'Penyimpangan Distribusi Obat Keras pada Sarana yang Tidak Memiliki Kewenangan dan Keahlian' (17 Desember 2020)
- Pengamanan Penindakan Obat Ilegal di Bekasi (17 Desember 2020)
- Penyusunan Kajian Taktis 'Peredaran Vitamin Penambah Nafsu Makan Mengandung Bahan Kimia Obat' (23 Desember 2020)

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Badan POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan POM memiliki Visi **“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan **Misi Badan POM** sebagai berikut:

- a) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Badan POM menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan POM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

- a) Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- b) Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c) Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d) Kerja sama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e) Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f) Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pengamanan

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengamanan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- d) Pelaksanaan pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat dan makanan.
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- f) Pelaksanaan urusan tata operasional Direktorat.

Seiring dengan perkembangannya dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana terjadi perubahan nomenklatur Direktorat Pengamanan menjadi Direktorat Cegah Tangkal, yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Cegah Tangkal menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- e) Pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

3. Struktur Organisasi Direktorat Pengamanan


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan POM termasuk Direktorat Pengamanan disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Direktorat Pengamanan dipimpin oleh Direktur Pengamanan dan dibagi menjadi 2 (dua) subdirektorat yaitu Subdirektorat Pengamanan Obat dan NAPPZA, serta Subdirektorat Pengamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan. Masing-masing subdirektorat terdiri dari beberapa seksi pengamanan berdasarkan komoditi. Adapun Seksi Tata Operasional yang menangani administrasi kepegawaian, tata naskah persuratan, dan keuangan berada di bawah Subdirektorat Pengamanan Obat dan NAPPZA.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Direktorat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Sub Direktorat Pengamanan Obat dan NAPPZA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif,


- b) Sub Direktorat Pengamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan dan pencegahan tindak pidana obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Pengamanan

Adapun perubahan struktur organisasi pada Direktorat Cegah Tangkal sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun

2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, antara lain:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Direktorat Cegah Tangkal

B. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengamanan Badan POM antara lain:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
14. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
15. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA


A. Sumber Daya Manusia

1. Data Kepegawaian

Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Pengamanan sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Direktorat Pengamanan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan dan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4 (empat) orang tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun data dan profil pegawai Direktorat Pengamanan berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Pegawai Direktorat Pengamanan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Non Sarjana	4	10,26%
S1	19	48,72%
Profesi		
• Apoteker	13	33,33%
S2	3	7,69%
S3	0	0%
Total	39	100%



Gambar 2.2 Profil Pegawai Direktorat Pengamanan

2. Kebutuhan pegawai

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pada tahun 2020, Direktorat Pengamanan menyusun kebutuhan pegawai yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk penetapan proyeksi kebutuhan pegawai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan analisis beban kerja, standar kebutuhan SDM di Direktorat Pengamanan sampai tahun 2024 adalah sebanyak 55 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Pada bulan Januari dan Desember 2020 Direktorat Pengamanan mendapat tambahan Calon ASN sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari:

- a) Calon Analis Kebijakan Ahli Pertama: 2 orang;
- b) Calon Analis Kepegawaian Terampil: 1 orang;
- c) Calon Pranata Keuangan APBN Terampil: 1 orang.

3. Peningkatan kompetensi SDM

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Direktorat Pengamanan harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksi kebutuhan SDM untuk menghadapi lingkungan strategis yang semakin dinamis. Perkuatan dan peningkatan kapasitas SDM adalah salah satu cara menghadapi perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksikan. Kebijakan pengembangan SDM diarahkan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan Direktorat Pengamanan. Kebijakan pengembangan SDM harus dilakukan secara komprehensif, terarah, dan sistematis dalam kerangka *Human Capital Management* (HCM). Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial harus mendapat proporsi yang seimbang dengan kebutuhan Direktorat Pengamanan.

Terkait dengan pengembangan kompetensi SDM, di tahun 2020 sebanyak 4 orang pegawai Direktorat Pengamanan melaksanakan Tugas Belajar melalui program SBM ITB dan Pendidikan Program Studi Magister Kriminologi Universitas Indonesia. Selain itu, pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Analisis dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Batch 1 pada bulan Februari 2020. Beberapa kegiatan pengembangan kompetensi yang sudah direncanakan seperti Pendidikan dan Pelatihan Analisis dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Batch 2, Bimtek Aplikasi Dashboard Penindakan dan *In House Training* Penerapan Regulasi Obat dan Makanan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan terkait dengan larangan mengumpulkan massa serta *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Pandemi Covid-19.

Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi setiap pegawai, pegawai Direktorat Pengamanan juga berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan POM maupun pihak penyelenggara lainnya. Pada tahun 2020, nilai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengamanan adalah 85,13. Nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 81. Pengukuran indeks profesionalitas ASN didasarkan pada kriteria kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, penilaian kinerja, serta tingkat kepatuhan/kedisiplinan.

B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang lebih maksimal di Direktorat Pengamanan dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana di Direktorat Pengamanan

No	Jenis	Tipe	Jumlah
A Alat Pengolah Data			
1	Komputer	1. LENOVO PC THINKSTATION P330	1 (unit)
		2. LENOVO AIO 540-24ICB	3 (unit)
2	Laptop	1. LENOVO THINKPAD X260	4 (unit)
		2. LENOVO NOTEBOOK YOGA C740 - 14IML-7PID	3 (unit)
		3. LENOVO S340-14IML	1 (unit)
3	Printer	1. PRINTER HP LASER 107W	11 (unit)
		2. PRINTER EPSON L120	1 (unit)
4	Software	1. SOFTWARE (MS OFFICE PRO PLUS 2016 LISENSI PERPETUAL)	19 (set)
5	Handy Talky	1. HT MOTOROLA CP1660403	8 (unit)
B Pengadaan Alat Studio			
1	Perekam Suara	1. VOICE RECORDER SONY DIGITAL	5 (unit)
2	Kamera	1. KAMERA DIGITAL 360 FLY 4K CAMERA +	1 (unit)
3	Mirroles	1. KAMERA DIGITAL SONY MIRROLESS A500	1 (unit)
4	LCD Portable	1. LCD PROJECTOR/INFOCUS VIEW SONIC MINI	1 (unit)
5	UPS	1. UPS APC UPS BX1100 LI-MS	6 (unit)
6	Interkom VHF	1. INTERCOM UNIT (VIDEO DOOR PHONE)	1 (unit)
7	Audio Ruang Rapat	1. AUDIO AMPLIFIER (AMPLIFIER LM AUDIO)	1 (unit)
		2. KARAOKE (NAKAMICHI MKX 55)	1 (unit)
		3. LOADSPEAKER (SUBWOFER LM AUDIO 12)	1 (unit)
		4. MICROPHONE/WIRELES MIC (CALTEX)	1 (unit)
		5. KABEL ROLL (2X80 (30)	1 (unit)

No	Jenis	Tipe	Jumlah
		6. PERALATAN STUDIO LAINNYA (BRACKET SPEAKER BMB)	1 (unit)
		7. PERALATAN STUDIO LAINNYA (STAND JEFERSON S TD)	1 (unit)
		8. PERALATAN STUDIO AUDIO LAINNYA (RAK SOUND SAMSON)	
		9. MICROPHONE/WIRELES MIC (MIC CONFERENCE)	
C Fasilitas Perkantoran			
1	Lemari Arsip	1. LEMARI BESI /METAL LEMARI FILLING	4 (unit)
		2. LEMARI PENYIMPANAN LEMARI ARSIP KECIL	7 (unit) 2 (unit)
		3. LEMARI KAYU LEMARI BESAR	
2	Lemari APD	1. LEMARI APD	1 (unit)
3	Work Station	1. LEMARI BESI/METAL WORKSTATION	1 (unit)
4	Lemari Arsip Kecil	1. LEMARI KAYU LEMARI ARSIP KECIL	6 (unit)
5	Visual Control Board	1. PAPAN INFORMASI	1 (unit)
6	Flip Chart	1 CHART UKURAN 70 x 100 CM	1 (unit)

C. Anggaran

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Direktorat Pengamanan adalah entitas akuntansi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Direktorat Pengamanan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.6 Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Perspektif Stakeholders					
1	Terwujudnya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	1.517.816.000	1.517.545.438	99,98%
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	396.293.000	395.472.500	99,79%
Perspektif Internal Process					
2	Tersedianya strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan yang diselesaikan sesuai perencanaan	319.038.000	319.037.700	100,00%
		Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	70.302.000	70.299.012	100,00%
3	Terwujudnya upaya pengamanan dalam rangka penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	887.133.000	883.046.997	99,54%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
		Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	54.998.000	50.497.500	91,82%
Perspektif Learning & Growth					
4	Terwujudnya Organisasi Direktorat Pengamanan Yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengamanan	297.327.000	297.133.246	99,93%
5	Terwujudnya SDM Direktorat Pengamanan yang Berkinerja Optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengamanan	260.529.000	260.528.500	100,00%
6	Terbangunnya sistem operasional dan TIK di Direktorat Pengamanan terintegrasi dan Adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengamanan yang optimal	699.353.000	699.274.600	99,99%
7	Terkelolanya Keuangan di lingkup Direktorat Pengamanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengamanan	605.722.000	605.142.054	99,90%
Total			5.108.511.000	5.097.977.547	99.79%

BAB III HASIL KEGIATAN

A. Terwujudnya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program Kedeputusan IV Bidang Penindakan yaitu **Meningkatnya Penegakan Hukum Kejahatan Obat dan Makanan yang efektif**, maka Direktorat Pengamanan menyusun sasaran kegiatan utama yaitu **Terwujudnya Upaya Pengamanan dan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan** pada aspek *stakeholder perspective*. Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tersebut diukur dengan indikator **Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan dan Persentase kegiatan pengamanan yang efektif**. Peta strategis Direktorat Pengamanan dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.2 Peta Strategis Direktorat Pengamanan

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini, antara lain:

1. FGD Hasil Kajian Kejahatan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pencegahan kejahatan obat dan makanan, Direktorat Pengamanan melakukan penyusunan kajian terhadap isu kejahatan obat dan makanan yang sedang berkembang di masyarakat, baik dalam bentuk kajian strategis maupun kajian taktis. Kajian ini disusun melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan kerangka kajian, penelusuran pustaka, pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif melalui koordinasi lintas sektor / unit terkait serta penyusunan kajian.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kajian dan rekomendasi yang dikeluarkan agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi penguatan pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan pembahasan hasil kajian dengan lintas sektor / unit terkait yang akan menindaklanjuti rekomendasi kajian. Pembahasan hasil kajian ini dilakukan melalui pertemuan dengan metode *Focus Group Discussion* untuk mensosialisasikan sekaligus mendiskusikan hasil kajian kejahatan Obat dan Makanan yang telah disusun.

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Hasil Kajian Kejahatan Obat dan Makanan dilakukan pada tanggal 30 November 2020 secara *daring* melalui *Zoom Meeting*. Acara ini diikuti oleh 94 peserta yang berasal dari Biro hukum dan organisasi, Direktorat Pengawasan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru, Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang, Direktorat Standardisasi Obat dan NPPZA, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Direktorat Registrasi Obat, Balai Besar POM di Aceh, Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Makassar, Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Manado, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai POM di Palu, Balai POM di Bengkulu, Balai POM di Kendari, Balai POM di Manokwari, Balai POM di Gorontalo, Balai POM di Sofifi, Balai POM di Ambon, Balai POM di Jambi, dan Balai POM di Kupang.

Pengawasan dan Penindakan Peredaran Obat Keras pada Sarana Tanpa Keahlian dan Kewenangan (TKK) untuk Melakukan Praktik Kefarmasian di Wilayah Kalimantan Selatan

OLEH :
DRS. ADI HIDAYAT, APT.
KEPALA BIDANG PENINDAKAN BBPOM DI BANJARMASIN

PENDAHULUAN

A. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

B. Peranan Badan POM
Badan POM dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan nasional tersebut dengan melakukan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia.

C. Tantangan

- Luasnya cakupan wilayah,
- Rendahnya daya saing dan inovasi produk,
- Dampak globalisasi maupun perkembangan teknologi,
- Beragamnya modus kejahatan
- Pengalihan hukumnya yang dirasa belum memberikan efek jera,
- Pengawasan peredaran sepanjang jalur rental distribusi/ supply chain
- Perkembangan ekonomi global,
- Peningkatan tren belanja melalui perdagangan daring.

D. Kompleksitas Pengawasan Sepanjang Jalur Distribusi
Terdapat keterkaitan antara satu bagian pengawasan dengan yang lain, melibatkan industri farmasi, pedagang besar farmasi, fasilitas pelayanan kefarmasian, juga retailer, sebelum obat sampai dengan konsumen.

E. Dampak
Mendeminisasinya pelanggaran berupa peredaran obat pada sarana yang tidak memiliki Keahlian dan Kewenangan (TKK), baik secara luring maupun daring.

2020
Penyimpangan Distribusi Obat Keras Pada Sarana Tanpa Keahlian dan Kewenangan untuk Melakukan Praktik Kefarmasian

Gambar 3.2 Penyampaian Materi FGD Hasil Kajian Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan ini dibagi dalam 2 bentuk yaitu penyampaian materi dan diskusi. Materi yang disampaikan pada saat FGD Hasil Kajian Kejahatan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Materi dan Narasumber FGD Hasil Kajian Kejahatan Obat dan Makanan

No	Materi	Narasumber	Keterangan
1.	Pengawasan dan Penindakan Peredaran Obat Keras pada Sarana Tanpa Keahlian dan Kewenangan (TKK) untuk Melakukan Praktik Kefarmasian	Drs. Adi Hidayat, Apt.	Memaparkan tentang temuan kasus dan tindak pidana peredaran Obat keras (TKK) yang telah ditangani oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan modus operandi yang

No	Materi	Narasumber	Keterangan
	di Wilayah Kalimantan Selatan		ditemukan dan koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan untuk menangani kendala di lapangan.
2.	Strategi Pengawasan Peredaran Obat Keras pada Sarana Tanpa Keahlian dan Tanpa Kewenangan untuk Melakukan Praktik Kefarmasian	Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes (Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP)	Memaparkan intensifikasi pengawasan yang telah dilakukan dengan digitalisasi, temuan kritikal yang selama ini ditemui dan kebijakan yang telah dilakukan untuk mengatasi setiap kendala yang ditemukan.
3.	Penanganan Tindak Pidana Suplemen Kesehatan di Wilayah Jawa Barat	Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM	Memaparkan penanganan kasus tindak pidana di bidang Suplemen kesehatan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, termasuk kendala yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan dalam menyelesaikan kendala tersebut.
4.	Profil Pengawasan dan Penindakan Peredaran Obat Keras Tanpa Keahlian dan Kewenangan Serta Penanganan Tindak Pidana Suplemen Kesehatan	Evi Citraprianti, S.Si, Apt	Memaparkan kasus dan penindakan yang telah dilakukan oleh BBPOM Di Jakarta terkait Peredaran Obat Keras Tanpa Keahlian dan Kewenangan dan suplemen kesehatan, mencakup jumlah

No	Materi	Narasumber	Keterangan
			pelanggaran, cara penanganan tindak pidananya, kendala dan rekomendasi penanganan kasus tindak pidana.
5.	Penyimpangan Distribusi Obat Keras Pada Sarana Tanpa Keahlian dan Kewenangan untuk Melakukan Praktik Kefarmasian	Yovia Rizki Arrahman, S.Farm., Apt	Menyampaikan hasil kajian yang telah dibuat dengan menampilkan data hasil survey, modus operandi, faktor pendorong diversifikasi obat keras, dan kendala yang dihadapi selama pengumpulan data untuk kajian tersebut.
6.	Strategi Penanganan Kasus Kejahatan di Bidang Suplemen Kesehatan.	Bobi Rahman, S.Farm., Apt.	Menyampaikan hasil kajian strategi penanganan kasus tindak pidana suplemen kesehatan dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan dalam penanganan kasus kejahatan di bidang suplemen kesehatan dan merumuskan rekomendasi kebijakan terkait pengawasan dan penindakan suplemen Kesehatan.

2. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Sejalan dengan visi Badan POM yaitu Obat dan Makanan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa, maka untuk mencapai visi tersebut Direktorat Pengamanan melakukan upaya berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk cerdas memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang melibatkan tokoh pemangku masyarakat dan ketua pengurus wilayah setempat serta masyarakat pada umumnya.

a) Tujuan Kegiatan

- 1) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pemilihan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- 2) Menkuatkan komitmen dan peran aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan dugaan tindak kejahatan Obat dan Makanan.

b) Waktu dan Tempat

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1) Kab. Luwu dan Kota Palopo, Sulsel | : 3-6 November 2020 |
| 2) Kota Makassar, Sulsel | : 7-9 November 2020 |
| 3) Kab. Polewali Mandar, Sulbar | : 17 November 2020 |
| 4) Kab. Mamuju, Sulbar | : 18 November 2020 |

c) Dokumentasi



Gambar 3.3 Dokumentasi KIE di Kab. Luwu dan Kota Palopo, Sulsel



Gambar 3.4 Dokumentasi KIE di Kota Makassar, Sulsel



Gambar 3.5 Dokumentasi KIE di Kab. Polewali Mandar, Sulbar



Gambar 3.6 Dokumentasi KIE di Kab. Mamuju, Sulbar

B. Tersedianya Strategi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pengamanan pada tahun 2020 untuk mencapai sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kajian Strategis Kejatan Obat dan Makanan

a. Strategi Penanganan Kasus Kejahatan di Bidang Suplemen Kesehatan

1) Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan, suplemen kesehatan didefinisikan sebagai produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Komoditi tersebut merupakan salah satu komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Berdasarkan informasi dari ketua umum APSKI pada webinar Jamu Modern Indonesia Untuk Pasar Indonesia, Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa pada tanggal 15 September 2020, Suplemen Kesehatan memiliki omset lebih dari 15 triliun/tahun dengan segmen terbesar adalah vitamin dan *dietary supplement* yang mencapai 50% dari total omset. Data hasil pengawasan barang kiriman melalui kantor pos pasar baru semester I tahun 2020 juga menunjukkan bahwa suplemen kesehatan merupakan komoditi obat dan makanan yang paling dominan masuk ke wilayah Indonesia sebagai barang kiriman pribadi dengan proporsi mencapai 88%.

Di sisi lain, pelanggaran terkait peredaran Suplemen Kesehatan juga cukup tinggi. Berdasarkan data penindakan tahun 2012-2019 terdapat 27 kasus pelanggaran suplemen kesehatan dengan nilai temuan sebesar Rp 145,7 M. Di samping itu, dari data hasil patroli

siber, ditemukan 5.230 *link* penjualan suplemen kesehatan ilegal di berbagai situs *e-commerce* dan *marketplace* sepanjang tahun 2020. Namun demikian, dukungan regulasi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran suplemen kesehatan dinilai masih relatif lemah. Selama ini, proses penegakan hukum pelanggaran Obat dan Makanan dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tindak pidana pelanggaran sediaan farmasi (Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Terminologi suplemen kesehatan tidak muncul secara eksplisit di dalam kedua undang-undang tersebut.

Berdasarkan data penindakan, sebagian Balai/Balai Besar/Loka POM melakukan proses penegakan hukum pelanggaran suplemen kesehatan menggunakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai dasar penetapan sanksi dengan didukung peraturan teknis yaitu Peraturan Kepala BPOM No. 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan yang menyatakan bahwa suplemen pangan merupakan bagian dari pangan untuk keperluan gizi khusus. Pada tahun 2019, peraturan tersebut direvisi menjadi Peraturan BPOM No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan yang menghilangkan suplemen pangan dari kategori pangan. Di samping itu, dalam peraturan BPOM No. 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan pasal 6 ayat (2), dinyatakan bahwa suplemen kesehatan tidak ditujukan untuk pangan. Terbitnya kedua peraturan tersebut menimbulkan kendala dalam proses penegakan hukum pelanggaran suplemen kesehatan.

Merujuk pada hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menemukan akar permasalahan pada penanganan kasus kejahatan suplemen kesehatan, ditinjau dari aspek regulasi, prosedur penindakan, serta aspek pembuktian kejahatan terutama terkait peredaran suplemen kesehatan tanpa izin edar. Melalui kajian "Strategi Penanganan Kasus Kejahatan Suplemen Kesehatan" diharapkan dapat dirumuskan solusi dalam mengatasi permasalahan terkait penanganan kasus suplemen kesehatan sebagaimana dimaksud.

2) Tujuan Kajian

1. Mengidentifikasi permasalahan dalam penanganan kasus kejahatan suplemen kesehatan
2. Merumuskan rekomendasi strategi dan kebijakan terkait pengawasan dan penindakan suplemen Kesehatan

3) Perumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran umum kejahatan terkait peredaran suplemen kesehatan di Indonesia?
2. Permasalahan apa saja yang timbul dalam penanganan kasus kejahatan suplemen kesehatan?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus kejahatan suplemen kesehatan?

4) Metodologi

1. Metode Penelitian Kajian

Kajian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan bahan dilakukan melalui tinjauan pustaka, analisis data, serta hasil beberapa pertemuan dan diskusi terkait permasalahan penanganan kasus kejahatan suplemen kesehatan. Terhadap informasi yang diperoleh dilakukan pembahasan dan analisis untuk mengidentifikasi kondisi saat ini, permasalahan, serta potensi kejahatan yang mungkin timbul berkaitan dengan suplemen kesehatan.

2. Sumber Informasi:
 - a. Peraturan/regulasi yang berlaku terkait Suplemen Kesehatan;
 - b. Kedeputan dan unit terkait di internal Badan POM;
 - c. Balai Besar/Balai POM terkait;
 - d. Instansi terkait lainnya.

5) Hasil Penyusunan Kajian

1. Hasil patrol siber tahun 2020 menunjukkan terdapat 5.230 *link* penjualan suplemen kesehatan illegal di media daring yang berhasil ditemukan. Sementara itu, data penindakan suplemen kesehatan menunjukkan terdapat 27 kasus pelanggaran suplemen kesehatan dengan jumlah temuan sebanyak 377 item, 164.958 pcs, senilai Rp 145.7 M.
2. Dari 33 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia, hanya 10 Balai Besar/Balai POM yang melakukan penindakan terhadap komoditi suplemen kesehatan. Berdasarkan hasil *In-Depth Interview*, diperoleh informasi bahwa sebagian balai menghindari kegiatan intelijen terhadap dugaan tindak pidana suplemen kesehatan dikarenakan adanya keraguan terhadap regulasi yang akan dijadikan dasar pada proses penegakan hukum.
3. Berdasarkan hasil *In-depth Interview* dengan beberapa Balai Besar/Balai POM, terdapat ketidakseragaman dalam penanganan kasus pelanggaran suplemen kesehatan yang dilakukan oleh penyidik di BPOM.
4. Berdasarkan hasil *In-Depth Interview* dengan penyidik BBPOM di Bandung, terdapat persepsi bahwa penyidikan tindak pidana suplemen kesehatan tidak dapat dilakukan menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan pertimbangan yang sama dengan persepsi pada butir 1. Namun demikian, kasus tindak pidana suplemen kesehatan dapat diproses secara hukum menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi mengenai penyidikan tindak pidana suplemen kesehatan yang dilakukan sebelum tahun 2019, sebagian besar menggunakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai dasar hukum penerapan sanksi pidana.
6. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran Suplemen Kesehatan memerlukan dukungan regulasi baik yang mengatur

- sanksi pidana, maupun regulasi teknis yang memperkuat unsur pembuktian tindak pidana.
7. Pengesahan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan merupakan solusi ideal dalam penyelesaian permasalahan yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana Suplemen Kesehatan.
 8. Peluang penguatan proses penegakan hukum kejahatan Suplemen Kesehatan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan dukungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu ditindaklanjuti secara efektif agar dapat segera diimplementasikan.

b. Penyimpangan Distribusi Obat Keras pada Sarana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian

1) Latar Belakang

Salah satu tantangan terbesar dalam pengawasan peredaran obat adalah melakukan pengawasan terhadap sepanjang jalur *supply chain* / rantai pasok obat. Rantai pasok menekankan pada pola terpadu menyangkut aliran produk obat dari *supplier*, manufaktur, retailer, hingga pada konsumen akhir. Pengawasan sepanjang jalur rantai pasok ini memiliki permasalahan yang kompleks dibuktikan dengan banyaknya regulasi terkait peredaran produk obat. Terdapat keterkaitan antara satu bagian pengawasan dengan yang lain, melibatkan industri farmasi, pedagang besar farmasi, fasilitas pelayanan kefarmasian, juga retailer, sebelum obat sampai dengan konsumen.

Sebagai komoditi perdagangan, aktivitas peredaran obat termasuk dalam lingkup praktik kefarmasian yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada pasal 108 diatur bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sedemikian

diatur oleh pemerintah dengan maksud untuk menjamin keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu obat sampai diterima masyarakat.


Pada penerapannya, ditemukan pelanggaran berupa maraknya peredaran obat pada sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan (TKK). Kompleksitas dan sulitnya pengawasan sepanjang jalur rantai pasok utamanya pada jalur distribusi ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk penyimpangan atau diversifikasi sepanjang jalur distribusi obat. Sebagai salah satu contoh yaitu mendominasinya pelanggaran berupa peredaran obat pada sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan (TKK).

Peredaran obat pada sarana TKK tidak hanya terjadi melalui luring yaitu maraknya penjualan obat keras di sarana tidak berizin maupun toko obat tanpa penggunaan resep dokter tetapi juga melalui daring sebagai dampak dari berkembangnya industri 4.0. Peredaran obat pada sarana TKK melalui daring dilakukan melalui *e-commerce*, sosial media, maupun portal-portal pribadi. Selain hal tersebut, munculnya fenomena "buang obat" juga menjadi salah satu bukti nyata terjadinya penyimpangan/ diversifikasi pada jalur distribusi obat yang melibatkan industri farmasi sebagai pemilik produk.

Fenomena penyimpangan distribusi obat ini juga tidak lepas dari keterlibatan masyarakat, kecenderungan masyarakat yang ingin melakukan pengobatan mandiri, kemudahan transaksi, efisiensi waktu dan tenaga serta perubahan gaya hidup merupakan faktor pendukung pesatnya transaksi perdagangan baik melalui media luring maupun daring. Tren ini tentunya akan memberikan dampak yang besar terhadap rantai pasok utamanya pada jalur distribusi obat.


Berkaca pada data perkara tindak pidana Obat yang ditangani oleh PPNS Badan POM pada tahun 2018-2019, terlihat bahwa pelanggaran Obat TKK mendominasi jenis pelanggaran lainnya, yaitu Obat Tanpa Izin Edar (TIE) dan Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Pada tahun 2018, pelanggaran Obat TTK sebanyak 27 pelanggaran dengan persentase 56,25% dari keseluruhan jenis pelanggaran obat. Dominasi pelanggaran ini berulang di tahun 2019 dengan jumlah 41 pelanggaran dengan persentase 55,41% dari keseluruhan jenis pelanggaran obat (Gambar 3.7).



Gambar 3.7. Perkara Tindak Pidana di Bidang Obat Tahun 2018 s.d. 2019 Berdasarkan Jenis Pelanggaran

Pada sisi peredaran daring, data hasil patroli siber di bidang obat dan makanan pada tahun 2019 menjadi gambaran dominasi pelanggaran Obat TTK. Dari total sebanyak 24.573 pelanggaran terkait Obat dan Makanan di sarana daring, kategori pelanggaran Obat TTK mendominasi yaitu sebanyak 17.025 pelanggaran dengan persentase 69% dari keseluruhan jenis pelanggaran (Gambar 3.8).



Gambar 3.8. Hasil Patroli Siber di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Pelanggaran

Oleh sebab itu, diperlukan adanya kajian Penyimpangan Distribusi Obat Keras pada Sarana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan

Melakukan Praktik Kefarmasian untuk mengidentifikasi potensi ataupun celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan atau diversifikasi sepanjang jalur distribusi produk Obat.

2) Maksud dan Tujuan

Penyusunan kajian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran distribusi obat yang dapat mendeskripsikan situasi peredaran, potensi, dan celah yang dapat dimanfaatkan sebagai penyimpangan/ diversifikasi peredaran Obat Keras pada sarana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian serta dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang tepat dalam mencegah dan memberantas peredaran obat keras pada sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.

3) Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan Survei Distribusi Obat Keras pada Sarana Tanpa Keahlian dan Kewenangan (TKK) dilaksanakan di 8 (delapan) pusat perdagangan obat di Jabodetabek. Delapan pasar tersebut adalah Pasar Pramuka (Jakarta Timur), Pasar Jatinegara (Jakarta Timur), Pasar Rawa Bening (Jakarta Timur), Pasar Kramat Jati (Jakarta Timur), Pasar Mayor Oking (Bekasi), Pasar Bantar Gebang (Bekasi), Pasar Anyar (Bogor), dan Pasar Atom (Jakarta Pusat) dengan jumlah responden sebanyak 134 orang. Responden adalah pengelola dan pegawai apotek rakyat yang memegang izin operasional apotek, namun tidak memiliki apoteker.

4) Metodologi

Metode yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah metode penelitian campuran (*mixed method research*) yakni metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode kualitatif dan kuantitatif sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei pasar dengan metode *purposive*

sampling melalui teknik *non-random sampling*, sedangkan pengumpulan data secara kualitatif dilakukan melalui:

1. Observasi lapangan untuk mendapatkan data cakupan distribusi, sumber pemasukan, organisasi yang terlibat dalam peredaran obat keras pada sarana tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.
2. *Interview* narasumber untuk mendalami *root cause* dan menggali potensi atau celah penyimpangan peredaran obat keras pada sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
3. Investigasi dengan metode *undercover*, *surveillance*, dan *controlled delivery* untuk mendalami modus operandi.

5) Hasil Penyusunan Kajian

1. Terdapat 90,3% toko obat menjual obat keras tanpa resep dokter. Mayoritas toko berada di Pasar Pramuka (34,7%), Pasar Mayor Oking (16,5%), Pasar Rawa Bening (12,4%), Pasar Kramat Jati (12,4%), dan Pasar Jatinegara (12,4%).
2. Modus operandi distribusi obat keras mayoritas dilakukan melalui salesman (88,4%). Umumnya, salesman yang mendatangi toko obat dengan frekuensi kedatangan yang tidak menentu. Hal ini disebabkan karena mereka menyesuaikan stok obat-obatan di toko, bahkan seorang salesman juga melakukan penjualan obat keras langsung kepada perorangan.
3. Modus operandi toko obat dalam menjual obat keras umumnya adalah tidak memasang plang nama toko (28,93%). Persentase terbesar toko obat anonim ada di Pasar Pramuka dan Pasar Rawa Bening, bahkan ada yang mencopot atau menutupi nomor los pasar agar tidak teridentifikasi. Toko-toko obat umumnya menjual obat keras dalam minimal satu blister, hanya sedikit yang menjual dalam satuan/butiran. Selain itu, mereka juga saling memasok satu sama lain.
4. Mengenai penjualan obat hampir kadaluwarsa, tidak banyak toko obat yang menyediakannya. Sebagian besar responden mengaku melakukan retur kepada salesman. Namun, ada juga beberapa responden yang tetap menjual obat-obat hampir kadaluwarsa (27,3%) dengan alasannya toko obat menggunakan

- sistem “beli-putus” saat melakukan pemasokan obat. Selain itu, obat-obat hampir kadaluwarsa dengan lebih murah agar konsumen tertarik membeli dalam jumlah besar. Terlebih lagi, konsumen tidak peduli dengan tanggal kadaluwarsa obat.
5. Untuk obat-obatan berjenis benzodiazepine dan misoprostol biasanya didistribusikan oleh calo-calo obat. Banyak toko obat yang mengaku tidak berani menjual kedua jenis obat-obatan itu. Transaksi obat keras ilegal oleh calo sangat mudah dilakukan pada pagi hari (antara jam 08:00 sampai 11:00) sebelum kedatangan aparat, intelijen, dan instansi pemerintah yang akan melakukan proses pengawasan.
 6. Kebocoran informasi terkait dengan pengawasan yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah sudah menjadi hal yang umum terjadi di sentra pasar obat yang memiliki backup dari instansi pemerintah. Bahkan, masing-masing sarana TKK membayar “iuran keamanan” ke lembaga-lembaga pemerintah, alhasil informasi pengawasan seringkali bocor beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
 7. Data hasil patroli siber di bidang obat dan makanan pada tahun 2020 (Januari s.d Agustus) memiliki gambaran dominasi pelanggaran obat TKK. Total temuan hasil patroli siber pada periode ini adalah 48.749 temuan dimana sekitar 90% nya adalah kategori pelanggaran Obat Keras yang diedarkan disarana tanpa keahlian dan kewenangan.
 8. Data hasil patrol siber di bidang obat dan makanan pada tahun 2020 (Januari s.d Agustus) didominasi oleh Golongan Antasida dengan temuan tertinggi yaitu 8.498 temuan, diikuti oleh golongan Hipnosis dan Sedatif sebanyak 6.706 temuan, dan Antibiotik sebanyak 6.689 temuan.
 9. Modus peredaran obat secara daring adalah perluasan pasar dari skema peredaran obat secara luring menjadi peredaran obat secara daring. Berdasarkan hasil analisa, toko obat melakukan perdagangan secara luring dan daring, dan juga menyalurkan kepada pengecer lain yang juga mengedarkan obatnya secara daring, sehingga jangkauan pemasaran obat semakin luas dan mendatangkan keuntungan ekonomi yang meningkat.

10. Hasil temuan BPOM periode tahun 2017 – 2019, Kalimantan Selatan menjadi daerah paling rawan peredaran obat keras pada sarana tanpa keahlian dan kewenangan dengan jumlah temuan sebanyak 2.682.388 pcs dengan nilai ekonomi mencapai Rp 2,5 Miliar. Wilayah lain yang kerawanan cukup tinggi adalah Sulawesi Tengah dengan 400.000 pcs temuan, Papua Barat sebanyak 269.499 pcs temuan, Jambi sebanyak 212.333 pcs temuan, dan Sulawesi Barat sebanyak 193.513 pcs temuan. Selain itu, terdapat wilayah dengan nilai ekonomi temuan paling tinggi yaitu Kalimantan Selatan dengan total ekonomi mencapai 2,5 M, diikuti oleh Riau senilai Rp. 977 juta, Lampung Rp. 735 juta, Sumatera Selatan Rp. 572 juta, dan Jawa Timur senilai Rp. 475 juta.
11. Industri Farmasi sebaga pemilik produk Obat Keras yang paling banyak ditemukan di sarana tanpa keahlian dan kewenangan adalah PT. I dengan total 1717 temuan. PT. K dengan 657 temuan, PT. G dengan 648 temuan, dan PT. H dengan 536 temuan.
12. Temuan BPOM tahun 2017 – 2019 didominasi oleh kelas terapi Antibakteri dengan 3628 temuan, kortikosteroid dengan 2405 temuan, dan analgesik dengan 2333 temuan.
13. Potensi diversifikasi importasi bahan obat teridentifikasi beririsan dengan pengaturan terkait importasi bahan baku untuk Obat Hewan. Bahan Baku obat yang diimpor oleh PBF Bahan Baku yang memiliki izin operasional lain sebagai Importir/distributor Obat Hewan berpotensi terjadinya switching bahan obat, dimana bahan obat untuk manusia ditemukan disalurkan ke sarana pengelola obat hewan sehingga tidak tertelusur penyalurannya.
14. Potensi diversifikasi peredaran obat keras di industri farmasi antarlain adanya imbalance antara market forecasting dan market demand sehingga menimbulkan penumpukan stok dan tidak mampu diserap oleh pasar, selain itu adanya penentuan target sepihak dan mekanisme denda yang diberikan oleh industri farmasi terhadap *sales representative* dan *medical representative* turut menjadi andil yang dapat menyebabkan

timbulnya fenomena buang obat pada sarana tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.

15. Potensi diversifikasi yang terjadi pada peredaran obat keras pada sarana retail adalah longgarnya pengawasan internal (manajemen pasar) dan eksternal (instansi pemerintah). Mayoritas responden merasa tidak melanggar aturan dan masih diizinkan untuk menjual obat keras. Banyak dari responden yang mengaku lolos dari razia karena sudah mendapatkan informasi sehari sebelumnya (67,3%).

2. Penggalangan Dukungan Stakeholders dalam rangka Pencegahan dan Pengamanan

a. Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan POM dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Pada tanggal 11 Agustus 2020, Direktorat Pengamanan mengadakan rapat virtual dengan mengundang seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi PKS antara Badan POM – DJBC selama periode 2017-2020. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mengetahui kegiatan implementasi PKS apa saja yang telah dilakukan, identifikasi permasalahan sebagai upaya perbaikan dan perkuatan kerja sama dengan DJBC, dan mendapatkan saran/masukan dari UPT Badan POM terkait rencana perpanjangan PKS Badan POM-DJBC. Pertemuan ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan Direktorat Pengamanan sebelum melakukan pertemuan konsolidasi teknis lebih lanjut dengan DJBC.

Kegiatan dilaksanakan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom *Meeting*. Kegiatan dibuka oleh Ibu Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc. yang saat itu menjabat sebagai Plt. Deputi Bidang Penindakan dan dihadiri oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, Biro Kerja Sama, Biro Perencanaan dan

Keuangan, dan seluruh UPT Badan POM di Indonesia. Beberapa rekomendasi yang didapatkan dari hasil rapat adalah:

- 1) Badan POM dan UPT Badan POM di seluruh Indonesia akan meningkatkan kerjasama dengan DJBC dan UPT DJBC di seluruh Indonesia terkait hal-hal strategis dan teknis pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan di daerah pabean (border dan post border), meliputi:
 - a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan UPT DJBC di wilayahnya dalam rangka memperluas pengawasan border melalui jalur pabean.
 - b. Perkuatan pertukaran data dan analisis bersama terkait importasi Obat dan Makanan (termasuk dalam penyusunan manajemen risiko).
 - c. Melakukan inisiasi dengan UPT DJBC di wilayahnya terkait potensi dilakukannya penyidikan bersama.
- 2) Badan POM dan UPT Badan POM di seluruh Indonesia akan melaporkan seluruh kegiatan kerjasama yang telah dilakukan bersama UPT DJBC di wilayahnya dan melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit satu kali dalam setahun.
- 3) Setelah Kesepakatan Bersama antara Badan POM dengan DJBC diperbaharui, Badan POM akan menyusun pedoman pelaksanaan yang dapat mengatur arah koordinasi dan kewenangan antara petugas Badan POM dan Bea Cukai dalam hal pengawasan Obat dan Makanan di daerah pabean sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan bersama.



Gambar 3.9. Kegiatan Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama antara Badan POM dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

b. *Benchmarking* Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM memiliki tugas di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, salah satu fungsi yang dilakukan adalah pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang mencakup fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan.

Direktorat Pengamanan merupakan unit kerja yang dibentuk tahun 2018 melalui Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan fungsi pengamanan dan pencegahan kejahatan obat dan makanan. Mengacu pada peraturan tersebut, Direktorat Pengamanan menjalankan dua kegiatan utama yaitu pengamanan operasi penindakan dan pencegahan kejahatan melalui pemetaan rawan kasus serta penyusunan analisis tren dan kajian kejahatan obat dan makanan. Pada tahun 2020 Badan POM kembali melakukan perubahan terhadap organisasi yang ditetapkan melalui Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada


peraturan tersebut, terdapat perubahan nomenklatur Direktorat Pengamanan menjadi Direktorat Cegah Tangkal.

Perubahan nomenklatur Direktorat Pengamanan menjadi Direktorat Cegah Tangkal hendaknya diikuti dengan perubahan yang bersifat konstruktif terhadap sasaran strategis dan bisnis proses Direktorat Cegah Tangkal agar mampu menghasilkan kinerja positif dalam upaya pencegahan kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu pada tanggal 2 Desember 2020, Direktorat Pengamanan mengadakan *Benchmarking* Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan, dengan mengundang narasumber dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait yang juga memiliki fungsi pencegahan. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran fungsi cegah tangkal serta informasi mengenai implementasi strategi pencegahan kejahatan dari Kementerian/Lembaga terkait yang memiliki fungsi cegah tangkal dalam rangka menyusun strategi dan program cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.

Kegiatan dibuka oleh Bapak Drs. Hanetje Gustaf Kakerissa, Apt. selaku Deputy Bidang Penindakan. Narasumber pada kegiatan *Benchmarking* Fungsi Cegah Tangkal kejahatan adalah:

- a. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- b. Direktur Advokasi Badan Narkotika Nasional (BNN)
- c. Staf Khusus Bidang Hukum dan Kebijakan Badan POM
- d. Wakil Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan POLRI (Baintelkam POLRI)
- e. Kepala Subdirektorat Perdagangan Direktorat 44 Badan Intelijen Negara (BIN)
- f. Kepala Seksi Larangan Pembatasan dan Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Hasil dari kegiatan *Benchmarking* fungsi cegah tangkal kejahatan ini akan digunakan dalam menyusun SOP Makro maupun Mikro terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Cegah Tangkal serta sosialisasi di tingkat pusat maupun UPT di seluruh Indonesia.



Gambar 3.10. Kegiatan *Benchmarking* Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan

3. Penyusunan Media Penggalangan

Dalam rangka mewujudkan fungsi pencegahan tindak kejahatan Obat dan Makanan di Indonesia sekaligus operasi penggalangan kepada masyarakat dan pelaku usaha di era digital saat ini, Direktorat Pengamanan menggunakan media infografis dan videografis sebagai sarana edukasi masyarakat yang kemudian dapat diunggah melalui platform digital, salah satunya pemanfaatan media sosial milik Direktorat Pengamanan. Dalam proses penyusunannya, kedua format media penggalangan ini melalui berbagai tahapan diskusi dan verifikasi antara Tim Kreatif Direktorat Pengamanan maupun pihak ketiga, mulai dari pembahasan tema, penentuan desain, dan penyusunan skenario.

a. Infografis

Infografis dibuat dalam bentuk Instagram *feed*, *leaflet*, spanduk, dan *roll banner*. Dalam penyusunan infografis ditetapkan 3 (tiga) tema pokok, yaitu:

- 1) Persuasif, yaitu mengajak pelaku usaha untuk berperilaku *sehat* dalam penjualan produk obat dan makanan.
- 2) Proaktif, yaitu dengan mengajak masyarakat untuk secara aktif dapat berperan serta dalam pelaporan tindak kejahatan di bidang obat dan makanan yang dapat dilakukan melalui *platform* Media Sosial Badan

POM, Contact Center Badan POM 1500533 serta Unit Layanan Pengaduan Konsumen.

- Promotif, yaitu mempromosikan *tagline* Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Tanggal Kedaluarsa serta mempromosikan penggunaan aplikasi Cek BPOM untuk verifikasi produk obat dan makanan yang terdaftar di Badan POM.




Gambar 3.11. Media Penggalangan dalam Bentuk Infografis

b. Videografis

Pesan penggalangan berupa videografis diciptakan dengan format film pendek yang terbagi menjadi empat episode. Masing-masing episode memuat tema terkait produk obat dan makanan yang diawasi oleh Badan POM, yaitu:

- a) Episode 1, bercerita mengenai seorang mahasiswa yang mengkonsumsi susu kedaluwarsa, sehingga mengakibatkan mahasiswa tersebut keracunan.
- b) Episode 2, bercerita mengenai seorang mahasiswa (Alya) yang tertarik mengedarkan kosmetik yang sedang tren di media sosial, lalu merekomendasikan kepada temannya (Sita). Namun setelah beberapa lama, Sita justru memperoleh efek samping berupa iritasi kulit dan komplain kepada Alya. Setelah dicek, ternyata kosmetik tersebut merupakan kosmetik mengandung bahan dilarang berdasarkan public warning BPOM. Alya lalu memutuskan untuk menghentikan penjualan kosmetik tersebut dengan menonaktifkan akunnya, dan melaporkan supliernya ke BPOM.
- c) Episode 3, bercerita mengenai Alya yang menemukan Obat Tradisional mencurigakan di meja makan rumahnya. Informasi dari ibunya, obat tradisional tersebut milik ayahnya Alya. Alya melakukan konfirmasi ke BPOM sehingga diperoleh informasi bahwa produk tersebut Tanpa Izin Edar (TIE). Lalu Alya melaporkan ke BPOM mengenai lokasi pembelian produk obat tradisional TIE tersebut. Setelah beberapa lama, Alya menonton siaran pers BPOM mengenai penggerebekan obat tradisional TIE dan/atau mengandung BKO dimana salah satu produk yang digerebek adalah produk yang pernah dikonsumsi ayahnya. Alya merasa senang karena laporan pengaduannya ditindaklanjuti oleh BPOM.
- d) Episode 4, bercerita mengenai pengusaha apotek yang menghalalkan segala cara demi mendapat keuntungan (menjual obat keras tanpa resep dokter termasuk ke kalangan anak sekolah). Pengusaha apotek ini sering dinasehati oleh apoteker penanggungjawabnya namun tidak digubris. Suatu ketika pengusaha apotek ini menerima kabar bahwa anaknya masuk rumah sakit karena overdosis. Setelah diselidiki, ternyata anaknya tersebut

memperoleh Obat-obat Tertentu dari temannya yang ternyata membeli di apotek si pengusaha tersebut. Pengusaha apotek tersebut akhirnya menyesali perbuatannya.





Gambar 3.12. Media Penggalangan dalam Bentuk Film Pendek

4. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Pengamanan

Direktorat Pengamanan, yang berada di bawah Kedeputusan Bidang Penindakan, memiliki sasaran kinerja mewujudkan pencegahan dan pengamanan kejahatan Obat dan Makanan dengan cara menyediakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan dan mewujudkan upaya pengamanan dalam rangka penindakan kejahatan Obat dan Makanan. Untuk dapat menyediakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, Direktorat Pengamanan harus dapat menyusun kajian strategis dan taktis kejahatan Obat dan Makanan, serta membuat data kerawanan kejahatan sebagai upaya cegah tangkal. Sedangkan fungsi pengamanan dalam rangka penindakan kejahatan Obat dan Makanan dilaksanakan dalam rangka mendukung proses operasi penindakan agar berjalan lancar dan aman.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pembahasan serta penyusunan pedoman pencegahan dan pengamanan, dengan agenda sebagai berikut:

1. Perumusan Konsep SOP Penyusunan Kajian Taktis di Bidang Obat dan Makanan, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020.
2. Pembahasan serta Pembagian Tugas Tinjau Ulang SOP Makro dan SOP Mikro, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020.
3. Pembahasan Hasil Tinjau Ulang SOP Makro Pengamanan dan Pencegahan Tindak Pidana Obat dan Makanan, yang dilaksanakan

bersama Biro Hukum dan Organisasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020.

4. Penyusunan SOP Mikro Kajian Taktis Kejahatan Obat dan Makanan, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2020.
5. Pembahasan Hasil Tinjau Ulang dan Revisi SOP Mikro Direktorat Pengamanan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020.
6. Finalisasi dan otorisasi SOP Mikro Pemetaan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal secara Daring dan Penggalangan dalam Rangka Pencegahan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020.





Gambar 3.13. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Pengamanan

5. Koordinasi dalam Rangka Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat

Sesuai instruksi Presiden pada pencaanangan Aksi Nasional POIPO di Bumi Perkembangan Cibubur pada 3 Oktober 2017, Badan POM bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat telah melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka menekan peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang dapat merusak generasi bangsa. Kegiatan Aksi Nasional POIPO dilaksanakan dengan pendekatan tiga strategi yaitu: Strategi Pencegahan, Strategi Deteksi, dan Strategi Respon. Strategi pencegahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kewaspadaan terkait bahaya obat ilegal dan penyalahgunaan obat, serta peningkatan kerjasama lintas sektor. Strategi

deteksi dilakukan melalui intensifikasi pengawasan berbasis risiko yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendeteksi secara dini penyimpangan produk obat ke jalur ilegal. Strategi respon dilakukan untuk memberantas kejahatan peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat melalui operasi penindakan, patroli siber, pemetaan rawan kasus, serta penguatan koordinasi penegakan hukum. Pelaksanaan kegiatan Aksi Nasional POIPO tahunan dilaksanakan oleh UPT Badan POM di seluruh Indonesia dan Unit Kerja Pusat terkait baik secara mandiri maupun melibatkan lintas sektor terkait.

Pada tahun 2020, Direktorat Pengamanan telah melakukan pengumpulan serta analisis data dan laporan Aksi Nasional POIPO periode Januari – Desember 2020 yang dilakukan oleh unit kerja pusat terkait dan UPT Badan POM di seluruh Indonesia. Pada strategi pencegahan, Badan POM telah melaksanakan 1.181 kali kegiatan pada strategi pencegahan berupa Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), pameran, *Car Free Day*, *talkshow* media elektronik/cetak, MoU dengan *stakeholder* terkait, sosialisasi/advokasi lintas sektor, pelatihan, serta pembentukan duta/kader/relawan/lascar (masyarakat, tenaga kesehatan, pelajar, pramuka, dsb). Pada strategi deteksi dilakukan terhadap 1.292 sarana distribusi obat, 10.320 sarana pelayanan obat (klinik, apotek, puskesmas, dsb), 173 sarana produksi obat di seluruh Indonesia. Dari sisi strategi respon, Badan POM telah melakukan tiga kali pertemuan kerjasama lintas sektoral khususnya antar aparat penegakan hukum dalam rangka membangun persamaan persepsi tentang penyalahgunaan obat ilegal, patroli siber, serta operasi bersama pada skala nasional maupun internasional. Dari hasil operasi Penindakan yang dilakukan Badan POM bersama lintas sektor dan operasi Penindakan secara rutin yang dilakukan UPT Badan POM selama tahun 2019 diperoleh 801 kasus tindak pidana dengan temuan barang bukti berkisar sebanyak 6.086.072 (Enam Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Dua) butir obat dengan taksiran nilai sebesar Rp. 104.118.986.202 (Seratus Empat Milyar Seratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Rupiah). Pada akhir tahun 2020, Direktorat Pengamanan kembali melakukan pengumpulan data dan laporan serta dokumentasi kegiatan Aksi Nasional POIPO periode Januari – Desember 2020 yang dilakukan oleh unit kerja pusat dan UPT Badan POM di seluruh Indonesia.

6. Pemetaan Rawan Kasus Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) yang saat ini mulai dilakukan secara terorganisir oleh para pelaku kejahatan yang tersebar di beberapa daerah. Dengan kondisi tersebut, pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sulit dilakukan jika hanya menggunakan cara-cara konvensional. Oleh karenanya, guna mendukung tugas dan fungsi Badan POM dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dikembangkanlah suatu sistem digital, Peta Rawan Kasus, yang memberikan gambaran kerawanan kasus di seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat menjadi basis data pengambilan kebijakan terkait penindakan di Badan POM.

Pengumpulan data peta rawan kasus yang selanjutnya disebut pemetaan rawan kasus sudah mulai dibangun pada akhir tahun 2017 dengan input data berdasarkan data perkara Obat dan Makanan yang dilaporkan oleh seluruh Balai Besar/Balai POM, tahun 2018 pemetaan kasus dan potensi rawan kasus Obat dan Makanan dilakukan di 33 wilayah provinsi oleh Direktorat Pengamanan melalui kegiatan visitasi ke Balai Besar/Balai POM dan berdiskusi dengan petugas Bidang Penindakan terkait kasus-kasus dan potensi rawan kasus di wilayah kerjanya. Setelah mengalami proses pengembangan aplikasi, pada tahun 2019 proses pemetaan rawan kasus mulai dilakukan mandiri oleh petugas Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia melalui akun *dashboard* masing-masing petugas. Pembaharuan data peta rawan kasus pada tahun 2020 kembali dilakukan secara mandiri oleh petugas Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia melalui <https://penindakan.pom.go.id>.




Gambar 3.14. Peta Rawan Kasus Skala Nasional Tahun 2020

Peta rawan kasus skala nasional ditampilkan dalam bentuk zonasi berdasarkan komoditi yang dominan pada masing-masing provinsi dengan legenda warna yang digunakan adalah Merah (Obat), Hijau (Obat Tradisional), Kuning (Kosmetika), Biru (Pangan Olahan), dan Cokelat (Suplemen Kesehatan). Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui pada tingkat provinsi wilayah kerawanan didominasi oleh komoditi kosmetika dengan rincian sebagai berikut:

- a. Obat : Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara.
- b. Obat Tradisional : Lampung
- c. Pangan Olahan : N/A
- d. Suplemen Kes. : N/A
- e. Kosmetika : Banda Aceh, Sumatera Utara, Kep. Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Selain data kerawanan wilayah, pada peta rawan kasus juga dapat diperoleh data kasus dan potensi kasus yang terjadi di seluruh Indonesia sebagai berikut:



Gambar 3.15. Data Kasus dan Potensi Kasus Tahun 2020

Pada gambar potensi kasus diatas, dapat diketahui bahwa data pelanggaran yang mendominasi adalah kasus kosmetika TIE (Tanpa Izin Edar) dengan jumlah sebanyak 1034 kasus, diikuti oleh kasus obat tradisional TIE sebanyak 322 kasus, Obat TIE sebanyak 309 kasus, dan Pangan TIE sebanyak 193 kasus. Data ini sesuai dengan data kerawanan wilayah yang ditampilkan pada Gambar 1 dimana kosmetika merupakan komoditi yang mendominasi wilayah kerawanan pada skala nasional.

Data lain yang dapat tergambar dari peta rawan kasus adalah wilayah yang teridentifikasi sebagai sumber bagi wilayah lainnya per masing-masing komoditi. Data ini bisa dijadikan sebagai basis data wilayah yang dijadikan sumber dalam melakukan penindakan dan/atau pengawasan di lapangan. Berikut wilayah 3 besar yang teridentifikasi sebagai wilayah sumber pada masing-masing komoditi:

- a. Obat : DKI Jakarta (53 Kasus), Kep. Bangka Belitung (37 Kasus), dan Sumatera Selatan (33 Kasus).
- b. Obat Tradisional : DKI Jakarta (31 Kasus), Jawa Timur (29 Kasus), dan Jawa Tengah (24 Kasus).

- c. Pangan Olahan : NTT (26 Kasus), Jawa Timur (25 Kasus), Sumatera Selatan (25 Kasus), dan Kalimantan Utara (24 Kasus).
- d. Suplemen Kes. : Sumatera Selatan (5 Kasus), Jawa Barat (4 Kasus), dan DKI Jakarta (3 Kasus)
- e. Kosmetika : DKI Jakarta (112 Kasus), Sumatera Selatan (72 Kasus), dan Sulawesi Selatan (60 Kasus).

C. Terwujudnya Upaya Pengamanan dalam rangka Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Salah satu tugas Direktorat Pengamanan yang mendukung pelaksanaan fungsi tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Penindakan ialah penyusunan kajian taktis kejahatan obat dan makanan dan pelaksanaan pengamanan kegiatan penindakan.

1. Penyusunan Kajian Taktis Kejahatan Obat dan Makanan

a. Peredaran Air Zamzam Tidak Memenuhi Ketentuan

Penjualan air zam-zam di dalam negeri biasa dilakukan di sarana toko oleh-oleh haji. Hal ini menjadi potensi yang cukup menguntungkan dari segi ekonomi, mengingat banyaknya permintaan pasar akan air zam-zam terutama pada saat musim haji. Namun, potensi yang menguntungkan dari segi ekonomi ini juga dapat menjadi peluang bagi oknum tertentu melakukan kejahatan dengan memalsukan produk dan/atau mengemas ulang produk ke kemasan eceran. Selain karena permintaan pasar yang tinggi, potensi peredaran air zam-zam yang tidak sesuai ketentuan ini juga berpeluang besar untuk dilakukan sebab hingga saat ini belum ada standar maupun regulasi khusus mengatur peredaran air zam-zam di Indonesia.

Air zam-zam dalam kemasan diluar 5 liter teridentifikasi sebagai produk yang dikemas ulang di Indonesia. Disparitas harga dengan air minum biasa membuat kemungkinan pemalsuan air zam-zam (*Economy Motivated Adulteration*) tersebut tinggi, seperti kasus yang telah

diungkap oleh polisi. Penjualan air zam-zam di Indonesia dilakukan secara konvensional dan secara *online*. Penjualan air zam-zam khususnya kemasan diluar 5 liter banyak dijual di pasar konvensional. Adapun penjualan air zam-zam khususnya kemasan diluar 5 liter secara online banyak teridentifikasi di *e-commerce* Shopee.

Saat ini belum ada alat ukur maupun standar khusus yang dapat menentukan keaslian air zam-zam sehingga dapat mempersulit pengumpulan bahan dan keterangan untuk *pro justitia*. Untuk itu disarankan agar arah tindak lanjut pembinaan serta pemberian sanksi (Administratif) terhadap temuan produk tidak memenuhi ketentuan dapat dilakukan secara bijaksana yang mengedepankan aspek preventif dan komunikasi risiko serta diarahkan kepada kewajiban dalam pemenuhan jaminan keamanan pangan (CPPOB) dalam rangka perlindungan konsumen. Tindakan represif/*pro-justitia* adalah upaya akhir yang dapat dilakukan (*ultimum remedium*) antara lain merujuk pada (Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan) dan kewajiban izin edar (Pasal 142 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

b. Potensi Pemasukan Produk Kecantikan Impor Ilegal melalui Pameran Kecantikan dan Peredarannya di Indonesia

Seiring dengan perkembangan teknologi, produk-produk kecantikan di Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan, tidak hanya dari segi varian tetapi juga banyak bermunculan berbagai jenis sediaan baru. Produk-produk kecantikan yang berkembang saat ini, tidak terbatas pada sediaan dekoratif, tetapi mulai merambah produk-produk yang bersifat konstruktif, seperti produk perawatan kulit dalam bentuk injeksi pemutih, *filler* (pengisi), dan botox yang dapat merubah struktur wajah atau warna kulit secara permanen. Perkembangan tren produk kecantikan tersebut dipengaruhi oleh tren kecantikan dari luar negeri yang diperkenalkan melalui pameran-pameran kecantikan.

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa pameran kecantikan berskala internasional yang digelar secara rutin setiap tahun di Indonesia, di antaranya: Cosmobeaute, Indo Beauty Expo, BeautyFest Asia, Halal Beauty dan Cosmetics Expo. Pelaksanaan pameran kecantikan ini

bertujuan untuk mawadahi kebutuhan pelaku usaha kecantikan dan juga praktisi kecantikan untuk mendapatkan informasi mengenai tren terbaru industri kecantikan, serta mencari mitra bisnis dalam perdagangan produk maupun perawatan kecantikan. Pameran-pameran ini menghubungkan produsen, eksportir, distributor dan agen dari berbagai produk dan layanan terkait industri kecantikan dari seluruh dunia ke pasar kecantikan Indonesia yang tengah mengalami perkembangan pesat.

Namun demikian, berdasarkan fakta penelusuran di lapangan, kegiatan pameran kecantikan yang dilaksanakan secara rutin di Indonesia, terindikasi menjadi modus peredaran produk kecantikan impor ilegal di Indonesia. Dari hasil pengumpulan bahan keterangan, diketahui terdapat beberapa distributor di pameran kecantikan tersebut yang mengedarkan produk kecantikan impor ilegal secara luas kepada masyarakat. Terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran yang ditemukan pada penyelenggaraan pameran produk kecantikan tersebut, yaitu:

- a. Pemasukan produk kecantikan impor ilegal ke Indonesia yang tidak sesuai ketentuan, serta
- b. Mengedarkan (memperjualbelikan) produk kecantikan impor ilegal baik melalui pameran kecantikan, di media daring, maupun ke klinik-klinik kecantikan dan konsumen secara langsung.

Berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan. sebagian besar produk kecantikan impor ilegal yang diperkenalkan dan dijual di pameran kecantikan yang menjadi objek kajian ini ialah injeksi pemutih. Hal tersebut menunjukkan adanya modus kejahatan baru yaitu penyalahgunaan injeksi vitamin C dosis tinggi untuk suntik pemutih oleh dokter di klinik kecantikan.

Dalam kajian ini, terdapat beberapa rekomendasi kepada unit kerja terkait, yakni pengungkapan / penindakan terhadap distributor-distributor produk kecantikan impor ilegal, pengkajian terhadap potensi penyalahgunaan produk vitamin C dosis tinggi, intensifikasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pameran kecantikan di Indonesia dan modus pemasukan produk kecantikan impor ilegal, serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penggunaan produk kecantikan impor ilegal, seperti injeksi pemutih, filler, dan lain-lain.

c. Peredaran Kosmetik Pemutih Ilegal

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh MarkPlus Inc dan ZAP Clinic terhadap 17.889 wanita Indonesia, sekitar 69,6% responden menyatakan ingin kulitnya cerah (lebih putih) setelah menggunakan *skin care*, dan 73,1% responden sepakat bahwa definisi "cantik" adalah memiliki kulit bersih cerah dan *glowing*. Hal tersebut dinilai sebagai penyebab tingginya *demand* masyarakat terhadap kosmetik pemutih (pencerah kulit). Namun demikian, hal ini dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual kosmetik pemutih ilegal yang tidak memiliki izin edar dan bahkan mengandung bahan-bahan dilarang seperti merkuri untuk memutihkan/mencerahkan kulit dalam waktu cepat.

Menindaklanjuti tingginya peredaran kosmetik pemutih ilegal di Indonesia, serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM), telah disusun beberapa kajian taktis dalam rangka penanggulangan peredaran kosmetik pemutih ilegal, antara lain:

1) Peredaran Kosmetik Pemutih HN Ilegal

Berdasarkan data kerawanan kejahatan obat dan makanan, salah satu merek kosmetik pemutih ilegal yang banyak beredar ialah HN. | Kosmetik merek HN ilegal beredar dalam bentuk paket perawatan wajah yang terdiri dari krim siang, krim malam, sabun, dan toner. Saat ini, terdapat beberapa merek HN yang telah ternotifikasi di Badan POM, namun berdasarkan hasil penelusuran, tingkat penjualan kosmetik HN ilegal di media daring lebih tinggi daripada kosmetik HN legal. Dari hasil pengujian diketahui bahwa kosmetik HN ilegal ini mengandung bahan-bahan yang dilarang, seperti merkuri, hidrokinon, dan tretinoin.

Pada proses penyusunan kajian, telah dilakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap salah satu toko daring dengan penjualan kosmetik HN ilegal terlaris di platform Shopee. Toko daring tersebut berlokasi di wilayah Bekasi, dan diketahui telah beroperasi selama 5

tahun dengan total penjualan diperkirakan mencapai 32,6 miliar rupiah dan 92% penjualannya merupakan produk ilegal. Toko daring tersebut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 98 dan 106 (mengedarkan kosmetik tanpa izin edar) dengan ancaman pidana sebagaimana diatur pada Pasal 196 dan 197 undang-undang tersebut.

Beberapa rekomendasi dari kajian taktis ini ialah penindakan terhadap toko daring dengan penjualan kosmetik pemutih HN ilegal terlaris, serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penggunaan kosmetik pemutih HN ilegal. Adapun rekomendasi terkait penindakan terhadap toko daring dengan penjualan kosmetik pemutih HN ilegal terlaris ini kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi lanjutan oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, dan telah dilakukan penindakan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada tanggal 10 Desember 2020.

2) Peredaran Kosmetik Pemutih Temulawak Ilegal

Selain HN, salah satu merek kosmetik pemutih ilegal yang banyak ditemukan beredar berdasarkan data kerawanan kejahatan ialah Temulawak. Kosmetik merek Temulawak ilegal beredar dalam bentuk paket perawatan wajah yang terdiri dari krim siang, krim malam, toner, dan lain - lain. Berdasarkan lampiran *Public Warning* Badan POM Nomor IN.05.03.1.43.06.16.2848 tanggal 30 Juni 2016 dan B-HM 01.01.1 44.11.18.5410 tanggal 14 November 2018, produk krim Temulawak ilegal mengandung bahan dilarang yaitu merkuri.

Dalam kajian ini, dilakukan analisis terhadap peredaran kosmetik Temulawak ilegal dan pendalaman informasi terhadap sarana yang melakukan penjualan Temulawak ilegal secara daring. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa produk kosmetik Temulawak ilegal masih banyak beredar di Indonesia melalui media daring (melalui berbagai *e-commerce*) dan luring. Saat ini terdapat beberapa merek Temulawak yang telah ternotifikasi di Badan POM, namun berdasarkan hasil penelusuran, tingkat penjualan kosmetik

Temulawak ilegal di media daring lebih tinggi daripada kosmetik Temulawak legal.

Pada proses penyusunan kajian, telah dilakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap salah satu toko daring dengan penjualan temulawak ilegal tertinggi yang berlokasi di Jakarta Barat. Toko daring tersebut diketahui memiliki toko di tiga *platform e-commerce* yaitu Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan total penjualan diperkirakan mencapai 30,9 miliar rupiah dimana sekitar 71% penjualannya merupakan produk ilegal. Berdasarkan hasil sampling dan pengujian, produk kosmetik Temulawak ilegal yang dijual tersebut terkonfirmasi mengandung bahan-bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik (seperti merkuri, hidrokinon, dan tretinoin) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Dengan demikian, toko daring tersebut diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dari kajian taktis ini, dikeluarkan beberapa rekomendasi antara lain edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penggunaan kosmetik Temulawak ilegal, *take down* terhadap iklan-iklan penjualan kosmetik Temulawak ilegal di *marketplace*, serta melakukan investigasi lebih lanjut terhadap toko daring dengan penjualan kosmetik Temulawak ilegal tertinggi untuk selanjutnya dilakukan penindakan

3) Peredaran 10 Merek Kosmetik Bermerkuri dengan Tingkat Sebaran Tertinggi Berdasarkan Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan, terdapat 47 merek kosmetik bermerkuri yang ditemukan beredar di berbagai wilayah di Indonesia. Ke-47 merek kosmetik tersebut diurutkan hingga diperoleh 10 merek kosmetik bermerkuri yang paling tinggi jumlah temuan pada data kerawanan kejahatan, yaitu: Temulawak New Day & Night Cream / Temulawak Night Cream, Collagen Plus Vit E Day & Night Cream, Natural 99, HN (Siang

dan Malam), SP Special UV Whitening, DR Original Pemutih Dokter, Super DR Quality Gold SPF 30, Diamond Cream, Herbal Plus New Day & Night Cream, dan Ling Zhi Day & Night Cream. Berdasarkan hasil pemetaan peredaran kosmetik secara daring, ke-10 merek kosmetik tersebut masih banyak ditemukan beredar.

Pada proses penyusunan kajian, telah dilakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap salah satu toko daring dengan penjualan kosmetik bermerkuri tertinggi secara daring. Toko daring tersebut berlokasi di Jakarta Barat dimana 68% kosmetik yang telah terjual di toko daring tersebut merupakan kosmetik ilegal, dan 26% kosmetik yang telah terjual merupakan kosmetik bermerkuri. Di toko daring tersebut juga terdapat 32 iklan merek kosmetik yang diketahui mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan dan telah dilarang digunakan dalam kosmetik sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Dengan demikian, toko daring tersebut diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dari kajian taktis ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan yaitu edukasi kepada masyarakat dan pemilik usaha kosmetik mengenai bahaya kosmetik bermerkuri, *take down* maupun penelusuran lebih lanjut terhadap iklan-iklan kosmetik bermerkuri di *e-commerce*, serta investigasi lebih lanjut terhadap toko daring dengan penjualan kosmetik bermerkuri terbanyak untuk selanjutnya dilakukan penindakan.

d. Praktik Kedokteran Ilegal Menggunakan Produk *Stem Cell* Tanpa Izin Edar

Minat terhadap *stem cell* yang tinggi disebabkan karena potensi *stem cell* yang menjanjikan untuk terapi baik itu untuk penyakit degeneratif maupun untuk penggunaan kecantikan. Adanya keberhasilan dalam teknik pembiakan sel punca juga mendorong banyaknya bermunculan bank sel punca dan peningkatan minat masyarakat untuk memiliki sel punca sendiri yang disimpan di bank sel punca. Fenomena ini juga mengakibatkan tingginya frekuensi klinik *aesthetic* yang melakukan

pelayanan *stem cell* atau sel punca, padahal secara regulasi selain yang ditetapkan berdasarkan Kepmenkes No. 32 Tahun 2014 dan SK Menkes No. HK.02.02/I/5190/2019 tidak boleh melakukan pelayanan terhadap *stem cell*.

Dinamika dan fenomena terkait sel punca ini harus diimbangi dengan adanya *sistem* pengawasan yang ketat guna mencegah adanya diversifikasi peredaran dari sel punca itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Pengamanan melakukan pengkajian dan pengumpulan bahan keterangan terkait dengan Praktik Kedokteran Ilegal Menggunakan Produk *Stem Cell* Tanpa Izin Edar.

Adapun rekomendasi yang diberikan adalah berupa: 1) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang terfokus pada penggunaan sediaan farmasi pada klinik aesthetic dan pembinaan atau KIE terhadap profesi dokter yang menjalankan praktik pada klinik aesthetic; 2) Peningkatan pengawasan sediaan farmasi Tanpa Izin Edar (TIE) yang beredar di klinik *aesthetic*; 3) Perkuatan laboratorium Badan POM yang dapat melakukan pengujian terhadap sel punca; 4) Perkuatan kerjasama Badan POM dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Profesi terkait tatalaksana klinik *aesthetic*; dan 5) Diidentifikasi terdapat 2 (dua) klinik yang melakukan pelayanan terhadap stem cell namun tidak termasuk kedalam daftar fasilitas kesehatan yang diberikan izin oleh Kementerian Kesehatan yang perlu dilakukan pendalaman informasi terkait pelanggaran praktik pelayanan sel punca sesuai peraturan perundang-undangan, namun mengingat aplikasi klinis stem cell/ sel punca memiliki batasan waktu dari proses pengolahan awal, sulit ditemukan adanya penyimpanan produk stem cell di klinik aesthetic tersebut.

e. Peran BPOM dalam Pemberantasan Peredaran Obat Melalui Daring

Salah satu tantangan terbesar dalam pengawasan peredaran obat dan makanan adalah semakin maraknya perdagangan obat melalui perdagangan daring, baik melalui *e-commerce*, media sosial maupun portal-portal pribadi. Besaran volume perdagangan melalui daring ini tampak pada data yang dirangkum oleh DATAREPORTAL bahwa pada

bulan Januari 2020 terdapat 175.4 juta orang pengguna aktif internet dari total 269,6 juta proyeksi penduduk Indonesia. Besarnya penetrasi penggunaan internet menunjukkan bahwa potensi perdagangan secara daring akan terus tumbuh. Hal ini sesuai dengan data dari Statista, bahwa penetrasi pengguna atau konsumen *e-commerce* Indonesia pada tahun 2020 tumbuh sebesar 66,3% dengan nilai volume perdagangan diperkirakan meningkat 43,5% menjadi 26 miliar USD atau sekitar 370 triliun rupiah. Kemudahan transaksi, efisiensi waktu dan tenaga serta perubahan gaya hidup merupakan faktor pendukung pesatnya transaksi perdagangan daring.

Sejak wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah menjadi pandemi baru karena tingkat penyebarannya yang tinggi serta peningkatan kasus yang tergolong sangat cepat dan signifikan, WHO dan pemerintah menilai risiko terjadinya penularan COVID-19 pada tingkat global sudah masuk dalam kategori tinggi sehingga memerlukan respon sebagai bentuk antisipasi dari negara. Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020, menyatakan bahwa obat antivirus untuk penanganan COVID-19 masih belum ditemukan, namun demikian pemerintah tetap berupaya untuk menyediakan beberapa obat-obatan yang digunakan oleh negara lain dalam penanganan COVID-19 antara lain Avigan (Favipiravir) sebanyak 5.000 obat dan dalam status pemesanan sebanyak 2 juta obat serta Klorokuin sebanyak 3 juta obat. Selain itu, Presiden juga meminta industri farmasi BUMN untuk memperbanyak produksi obat-obatan golongan tersebut agar tidak terjadi kekosongan obat di masyarakat.

Stigma yang terbentuk pada masyarakat terhadap pengadaan obat klorokuin cenderung dan berpotensi membentuk *demand* terhadap obat tersebut di pasaran, hal ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memberikan *supply*. Terbukti dengan banyaknya ditemukan *link* iklan obat klorokuin yang dijual ilegal secara daring / *online*, padahal obat klorokuin merupakan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara bebas dan penggunaannya harus dengan pengawasan dokter. Badan POM terus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan Obat dan Makanan di masa pandemi COVID-19 bahkan

sudah menemukan 5600 *link* dan sudah dikoordinasikan untuk dilakukan pemblokiran.

BPOM sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan Obat dan Makanan memiliki peran strategis untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi ketentuan mutu, khasiat, dan keamanan akibat maraknya peredaran obat keras melalui daring. Kajian COVID-19: Peran BPOM Dalam Pemberantasan Peredaran Obat Melalui Daring ini berisi telaah terkait permasalahan peredaran obat keras melalui daring, regulasi peredaran obat keras melalui daring, upaya Badan POM dalam pemberantasan peredaran obat keras melalui daring, dan rekomendasi strategi pemberantasan peredaran obat keras melalui daring termasuk pada pandemi COVID-19.

Adapun rekomendasi yang diberikan pada kajian ini adalah berupa: 1) Perlunya intensifikasi pengawasan dan penindakan terhadap peredaran obat keras termasuk klorokuin di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, khususnya pada peredaran daring dan luring di sentra-sentra pasar obat; 2) Perlunya upaya yang lebih strategis di samping patroli siber dan takedown guna menekan pertumbuhan peredaran obat keras melalui daring; 3) Perlunya peran serta industri farmasi dan pedagang besar farmasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap produknya yang beredar di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan; 4) Perlunya peningkatan pemberian sanksi administratif yang tegas kepada pedagang besar farmasi dan/atau industri farmasi yang terbukti mengedarkan atau melakukan pembiaran atas produknya yang beredar di sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan; 5) Perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat melalui edukasi dan kampanye yang masif dan tepat sasaran tentang bahaya dan risiko membeli obat melalui daring dan membeli obat keras tanpa resep dokter.

f. Keamanan Pangan (*Food Safety*) dan Ketahanan Pangan (*Food Security*) dalam Perspektif Badan POM Selama Masa Bencana Nasional Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) telah menetapkan Corona *Virus Disease* (COVID-19) sebagai pandemi sejak 12 Maret 2020, yang artinya wabah ini menyebar secara cepat terhadap populasi dan pada skala geografis yang luas. Kondisi pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luas pada berbagai sektor di dunia, termasuk pada sektor pangan.

Menurut Food and Agriculture Organization of United Nation (FAO), COVID-19 telah secara langsung memengaruhi sistem pangan yang berdampak pada pasokan dan permintaan pangan, dan secara tidak langsung melalui penurunan daya beli, kapasitas untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan, serta intensifikasi pengawasan pangan.

Beberapa waktu terakhir, media massa memberitakan terjadinya beberapa kelangkaan beberapa jenis kebutuhan pokok termasuk makanan akibat terjadinya *panic buying* di masyarakat karena munculnya COVID-19. Namun diketahui kondisi tersebut terjadi hanya bersifat sementara akibat sejumlah besar masyarakat pada saat yang bersamaan membeli kebutuhan pokok. Rantai pasok pangan di Indonesia tidak didesain untuk dapat menangani beban permintaan yang terjadi serentak karena keterbatasan dalam kemampuan memproduksi, memproses, serta pengantaran pangan sampai ke konsumen.

Badan POM sebagai bagian dari regulator yang mengawal keamanan, mutu dan gizi pangan tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) maupun Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB). Oleh karena itu dalam kajian Keamanan Pangan (*Food Safety*) dan Ketahanan Pangan (*Food Security*) dalam Perspektif Badan POM Selama Masa Bencana Nasional Pandemi COVID-19 disusun telaah mengenai kondisi terkini dan mitigasi yang dapat dilakukan oleh Badan POM dalam konteks pencegahan kejahatan di bidang pangan olahan karena momentum pandemi COVID-19.

g. Obat Tradisional yang Diklaim Dapat Mencegah dan Mengobati Covid-19 oleh Seorang Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemic. Kondisi ini menimbulkan potensi munculnya penyalahgunaan obat tradisional dan suplemen kesehatan dengan klaim dapat mengobati dan/atau mencegah penyakit Covid-19. Salah satu pemberitaan yang marak di media adalah obat tradisional yang diklaim oleh seorang Perwira Tinggi TNI Laksamana Pertama TNI Dr Suradi AS, S.Sos, S.T, MM yang dapat mencegah dan/atau mengobati Covid-19. Kajian ini disusun untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi terkait obat tradisional yang diklaim dapat mencegah dan/atau mengobati penyakit Covid-19.

Analisis dilakukan melakukan berbagai pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri data registrasi obat tradisional terhadap nomor izin edar POM TR 203 636 031 yang tercantum dalam kemasan produk yang diklaim dapat mengatasi Covid-19. Selain itu juga dilakukan pemantauan media yang memberikan informasi terkait ramuan herbal yang diklaim sebagai anti Corona oleh Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut.

Dari hasil pengumpulan informasi, nomor izin edar produk yang diklaim sebagai anti Corona oleh Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut merupakan nomor izin edar produk Bio Nuswa milik PT Sarakamandiri Semesta yang belum pernah diproduksi dikarenakan nomor izin edarnta bary saja diterbitkan. Dengan demikian, produk ramuan herbal anti Corona milik Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut merupakan obat tradisional tanpa izin edar. Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran terhadap peredaran produk Bio Nuswa di media daring, ditemukan berbagai jenis produk dengan merek Bio Nuswa dalam bentk cairan dengan ukuran kemasan dan tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Dari hasil penelusuran penjualan produk Bio Nuswa di media daring, diketahui bahwa produk Bio Nuswa memiliki *track record* sebagai produk yang multi khasiat dan *overclaim*.

Dari hasil analisis kajian, dihasilkan beberapa rekomendasi kepada unit terkait yaitu untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap dugaan peredaran obat tradisional tanpa izin edar dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran iklan obat tradisional tanpa izin edar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

h. Identifikasi Sarana Pengolah Pangan Yang Menyalahgunakan Bahan Berbahaya Formalin

Masih maraknya penyalahgunaan formalin dalam pembuatan tahu serta bahaya yang ditimbulkannya bagi kesehatan masyarakat, Direktorat Pengamanan telah melaksanakan pengumpulan bahan informasi baik secara langsung maupun secara daring berkaitan dengan masalah tersebut. Hasil pengumpulan bahan keterangan tersebut disusun dalam Kajian Taktis Identifikasi Sarana Pengolah Pangan yang Menyalahgunakan Bahan Berbahaya Formalin. Kajian taktis ini disusun berdasarkan informasi yang diperoleh melalui beberapa metode seperti *Eliciting*, Pengamatan dan Penggambaran (*Matbar*), *Under Cover Buy*, pengujian secara kualitatif menggunakan *rapid test kit*, serta penelusuran media secara daring.

Berdasarkan hasil pengumpulan bahan keterangan yang telah dilakukan oleh petugas Direktorat Pengamanan, masih ditemukan produsen tahu yang menyalahgunakan formalin. Sampel produk tahu teridentifikasi positif mengandung formalin melalui uji kualitatif menggunakan *rapid test kit* yang dilakukan oleh petugas yang kompeten di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM.

Penyalahgunaan formalin umumnya dilakukan pada produk akhir dengan modus memasukkan cairan formalin ke tong atau ember yang di dalamnya berisi tahu basah dan air. Proses distribusi tahu mengandung formalin hasil produksi pabrik tahu tersebut ke pasar diduga dilakukan menggunakan kendaraan truk dan penjualan langsung ke lingkungan sekitar dengan menggunakan sepeda motor.

Kajian tersebut telah disampaikan kepada stakeholder internal Badan POM, yaitu Direktorat Intelijen Obat dan Makanan. Tindak lanjut dilakukan dalam rangka mengkonfirmasi unsur-unsur keterangan (UUK)

yang berpotensi melanggar ketentuan pidana pada pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan sanksi pidana sesuai pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yaitu penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

i. Pemetaan Penjualan Psikotropika dan Obat Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan di *E-Commerce* dan Tren Penjualan Selama Masa Pandemi (April – Mei 2020)


Latar belakang kajian adalah masih banyak ditemukan penjualan obat golongan psikotropika dan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan (OOT) secara dalam jaringan (daring). Berdasarkan hasil patroli siber Direktorat Intelijen Obat dan Makanan tahun 2019 menunjukkan 81,67% produk yang dijual adalah komoditi obat dan NAPPZA. Selain itu fenomena pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) menyebabkan aktivitas jual-beli secara daring meningkat. Hal ini diduga juga berlaku dalam jual-beli daring obat-obatan penenang seperti psikotropika dan obat keras tertentu.

Kajian bertujuan untuk mengetahui pemetaan penjualan obat golongan psikotropika dan OOT yang dijual di e-commerce (Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee dalam kurun waktu pencarian selama Februari – Maret 2020), dan mendapatkan tren penjualan selama masa pandemi Covid-19 (April – Mei 2020). Pengumpulan data dilakukan di e-commerce Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee dalam kurun waktu pencarian selama 2 bulan (Februari – Maret 2020). Analisis tren penjualan selama masa pandemi dilakukan dengan mengakses kembali penjualan pada toko yang telah terpetakan dengan melihat jumlah produk terjual. Hasil pemetaan menunjukkan ditemukan 101 toko yang menjual obat golongan psikotropika dan OOT. Terdapat obat yang diduga ilegal dijual dan terdapat beberapa toko berebeda yang diduga merupakan satu jaringan. Selain itu diketahui terjadi kenaikan tren penjualan selama masa pandemi (April – Mei 2020). Kajian tersebut telah selesai disusun dan telah disampaikan kepada Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, serta ditindaklanjuti oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan.

j. Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diklaim Untuk Mencegah dan/atau Mengobati COVID-19

Maraknya pemberitaan terkait manfaat obat tradisional dan suplemen kesehatan khususnya jamu sebagai alternatif untuk memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap covid-19 meningkatkan deman masyarakat terhadap obat tradisional. Untuk mencegah kejahatan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu, maka disusunlah kajian Peredaran Obat Tradisional Yang Diklaim Dapat Mencegah dan/atau Mengobati Covid-19.

Kajian ini ditulis dengan melakukan analisis terhadap fenomena infodemic dan *panic buying* yang dilakukan masyarakat sehingga menimbulkan peluang terjadinya pelanggaran di bidang obat dan makanan. Dari hasil penelusuran penjualan obat tradisional/suplemen (OT/SK) kesehatan ilegal yang diklaim dapat mencegah dan/atau mengobati COVID-19 di beberapa *marketplace* dan sosial media, ditemukan 117 aktifitas penjualan dengan rincian data sebagai berikut:



Gambar 3.16. Sebaran Jumlah OTSK dengan Klaim Mencegah/mengobati COVID-19 yang Dijual di *Marketplace*

Berdasarkan hasil pemetaan obat tradisional / suplemen kesehatan ilegal yang diklaim mencegah dan/atau mengobati COVID-19, empon-empon merupakan jenis obat tradisional yang paling dominan beredar di media daring. Dari 117 obat tradisional yang ditemukan, 97 (82,9%) di antaranya termasuk kategori empon-empon. Dari 97 obat tradisional empon-empon tersebut, 10 (10,31%) di antaranya mencantumkan nomor PIRT sedangkan 87 (89,69%) diduga tidak memiliki izin edar.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi terkait peredaran obat tradisional dan/atau suplemen kesehatan ilegal yang diklaim mencegah dan/atau mengobati COVID-19, secara umum ditemukan 3 jenis pelanggaran, yaitu

- 1) Mengedarkan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar;
- 2) Mengedarkan Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat; dan
- 3) Memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label dan iklan pangan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan informasi yang dikumpulkan terkait peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diklaim untuk pencegahan dan pengobatan COVID-19, terdapat beberapa modus pelanggaran yang teridentifikasi dilakukan oleh oknum pelaku peredaran produk ilegal, yaitu :

- 1) Menggunakan *keyword* yang berkaitan dengan COVID-19 untuk meningkatkan daya tarik produk; dan
- 2) Menggunakan media massa untuk meningkatkan popularitas produk.

Rekomendasi kajian ini disusun untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian ketentuan terkait produk yang diklaim dapat diklaim mencegah dan/atau mengobati Covid-19. Hal tersebut bertujuan sebagai upaya perlindungan BPOM terhadap masyarakat dari kejahatan obat dan makanan.

k. Pemetaan Penjualan Psikotropika Dan Obat Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan di Media Sosial Dan Tren Penjualan Selama Masa Pandemi (April - Mei 2020)

Latar belakang kajian adalah meningkatnya penggunaan internet, khususnya media sosial, beriringan dengan meningkatnya penjualan obat-obatan keras tertentu di *platform* media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Selain itu, pada masa pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah membuat aktivitas jual beli secara daring (*online*) mengalami peningkatan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui penyebaran penjualan obat-obatan yang dapat menyebabkan efek psikoaktif di media sosial, serta mendapatkan analisis tren penjualan obat-obatan tertentu yang rawan disalahgunakan selama

masa pandemi COVID-19 periode April – Mei 2020. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari-Maret 2020 dengan melakukan penelusuran secara manual pada ketiga *platform*. Pencarian dilakukan dari akun ke akun dan khusus Instagram, pencarian juga dilakukan melalui tagar/*hashtag*. Pencarian akun ke akun dilakukan dengan melihat *following/followers/friends*/kolom obrolan dari suatu akun. Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Pada periode Januari-Mei 2020 ditemukan 105 (seratus lima) akun pada platform media sosial yang melakukan iklan dan penjualan melalui daring obat-obat tertentu dan psikotropika yang sering disalahgunakan.
- b. Berdasarkan aktivitas akun dan jumlah *followers/friends*, diketahui 22 (dua puluh dua) akun yang paling aktif dari 105 (seratus lima) akun di media sosial dalam hal aktivitas yang paling aktif melakukan unggahan/mengganti *post* penjualan di *feeds* atau *story* dan mengunggah bukti transaksi/transfer.
- c. Hasil identifikasi, analisis terhadap akun-akun yang ditemukan, dan mengingat penjualan melalui daring mengedepankan anonimitas, diduga beberapa akun baik pada platform media sosial dikelola/dikendalikan oleh 1 (satu) orang/komunitas berdasarkan kesamaan nomor handphone dan nomor rekening yang tercantum pada akun tersebut.
- d. Terhadap akun-akun yang teridentifikasi, dilakukan analisis terhadap tren penjualan pada masa pandemi COVID-19 (April – Mei 2020) dibandingkan dengan penjualan periode Januari – Maret 2020. Berdasarkan aktivitas akun di platform media sosial (melakukan unggahan/mengganti *post* penjualan dan mengunggah bukti transfer/transaksi) pada periode Januari – Maret 2020 terdapat 22 akun yang paling aktif dari 105 akun yang teridentifikasi, sementara pada periode April – Mei 2020 dengan menggunakan kriteria yang sama didapatkan 41 akun yang paling aktif.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, Direktorat Pengamanan menyusun beberapa rekomendasi tindak lanjut terkait penjualan psikotropika dan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan untuk dapat dilakukan oleh unit kerja terkait. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan telah menindaklanjuti hasil kajian tersebut yaitu melakukan penelusuran

terhadap akun-akun yang diduga mengedarkan psikotropika dan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, selain itu akun-akun yang teridentifikasi telah dilakukan penutupan akun.

I. Perlindungan Konsumen dari Produk Bakso yang Diproduksi oleh Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan

Pada tahun 2019, UPT Badan POM mendapatkan laporan sebuah pabrik bakso daging yang diduga memproduksi produk pangan olahan dengan izin edar pada label merujuk ke sarana lain. Upaya pembinaan dan permintaan untuk melengkapi persyaratan izin edar telah dilakukan oleh UPT namun tidak mendapat respon dari pihak industri. Berdasarkan penelusuran *e-registration* Badan POM, pabrik tersebut merupakan perusahaan yang produknya telah terdaftar di Badan POM, dengan lokasi pabrik yang beralamat wilayah lain. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait hal tersebut, maka tim Direktorat Pengamanan melakukan pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan kajian taktis.

Berdasarkan hasil pengumpulan bahan informasi baik secara langsung menyentuh target sarana maupun secara daring berkaitan dengan dugaan produksi produk bakso di sarana yang tidak memenuhi ketentuan, diduga kuat sarana tersebut secara aktif melakukan aktivitas produksi dan pengemasan produk pangan dengan label yang mencantumkan izin edar milik pabrik lain. Produk yang diproduksi di sarana yang tidak didaftarkan tersebut diduga merupakan produk Tanpa Izin Edar (TIE).

Produk TIE secara teknis melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 91 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar".

Rekomendasi dari kajian ini adalah Agar Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dapat menindaklanjuti informasi ini, antara lain dalam mengkonfirmasi unsur-unsur keterangan (UUK) yang berpotensi melanggar ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan. Kajian telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, dan direkomendasikan untuk dilakukan pengawasan serta pembinaan oleh Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang.

m. Peredaran Vitamin Penambah Nafsu Makan Mengandung Bahan Kimia Obat

Salah satu jenis vitamin yang banyak diminati masyarakat adalah vitamin penambah nafsu makan anak. Saat ini, stigma masyarakat Indonesia masih mendefinisikan tumbuh kembang dan kesehatan yang baik dengan anak yang memiliki nafsu makan tinggi dan terlihat gemuk. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat yang menginginkan anaknya memiliki nafsu makan yang tinggi dan badan yang gemuk, tentu menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam memproduksi atau mendistribusikan vitamin penambah nafsu makan untuk memperoleh keuntungan. Namun terdapat oknum pelaku usaha yang justru memproduksi vitamin penambah nafsu makan yang tidak sesuai dengan ketentuan, salahsatunya dengan menambahkan Bahan Kimia Obat (BKO) dan dijual bebas di kalangan masyarakat dengan klaim yang menjanjikan.

Berdasarkan public warning Badan POM No. HM.01.1.2.07.20.18 tentang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat, pada periode Juli 2019 s.d Juli 2020 ditemukan + 40 produk yang mengandung Bahan Kimia Obat. Sebanyak 14 produk ditemukan mengandung BKO Siproheptadin Hidroklorida, dan satu diantaranya adalah produk vitamin anak. Siproheptadin Hidroklorida merupakan salah satu bahan kimia obat yang paling sering ditambahkan dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Konsumsi Suplemen Kesehatan yang mengandung BKO memiliki risiko terhadap kesehatan, diantaranya kehilangan penglihatan dan pendengaran, serangan jantung, kerusakan hati, bahkan kematian. Hal ini terjadi apabila konsumsi Suplemen Kesehatan mengandung BKO secara terus menerus dan dalam dosis yang tidak terkendali.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas dan berdasar pada laporan masyarakat terkait penjualan produk vitamin penambah nafsu makan

dengan nama dagang Vitacino, Direktorat Pengamanan menyusun kajian taktis terkait peredaran vitamin penambah nafsu makan mengandung Bahan Kimia Obat. Hal ini dilakukan guna cegah tangkal agar peredaran vitamin penambah nafsu makan mengandung Bahan Kimia Obat tidak semakin meluas, serta untuk meminimalisasi dampak kesehatan terhadap masyarakat.

Adapun rekomendasi yang diberikan pada kajian ini adalah berupa: 1) Perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat melalui website dan media sosial Badan POM terkait legalitas produk Vitacino dan dampaknya terhadap kesehatan jika digunakan tanpa pengawasan dokter; 2) Mengingat produk sejenis (Govit) telah masuk dalam daftar *Public Warning* Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat, maka Produk Vitacino diusulkan dapat dimasukkan ke dalam *Public Warning* BPOM tentang Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung Bahan Kimia Obat. 3) Mengingat pelanggaran produksi dan peredaran Vitacino dilakukan secara berulang dan saat ini dilakukan di sarana serta alamat baru, maka terhadap pelanggaran tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sarana oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP; dan 4) Terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan, dapat dilakukan gelar kasus bersama dengan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam rangka tindaklanjut terhadap sarana.

n. Peredaran Psikotropik dan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan dengan Modus Toko Kosmetik

Latar belakang kajian adalah masih maraknya kasus penyalahgunaan Psikotropika dan Obat - Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari temuan kasus di sarana distribusi, penjualan secara daring, dan temuan penyalahgunaan obat oleh masyarakat. Selain itu, teridentifikasi modus peredaran psikotropika dan OOT yang sering disalahgunakan secara illegal melalui toko kosmetik, yang mana ditemukan saat penindakan serta pada laporan kerawanan kasus di daerah. Kajian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis peredaran psikotropika dan Obat - Obat Tertentu (OOT) yang sering

disalahgunakan dengan menggunakan modus toko kosmetik dan merumuskan rekomendasi ke unit kerja terkait. Penyusunan kajian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data penindakan, penelusuran data di internet, pemetaan peredaran daring, dan pengumpulan bahan dan keterangan di lapangan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data penindakan Badan POM, teridentifikasi 2 kasus penjualan psikotropika dan OOT yang sering disalahgunakan pada sarana toko kosmetik dan diketahui terdapat 11 kasus yang ditangani oleh POLRI pada tahun 2019 – 2020.
- b. Berdasarkan Data rawan kasus yang ditampilkan pada aplikasi dashboard penindakan Badan POM memperlihatkan bahwa terdapat 18 data kasus peredaran Psikotropika dan OOT dengan modus penjualan melalui toko kosmetik dari tahun 2018 sampai pertengahan tahun 2020, di mana terdapat 4 data pada tahun 2018, 10 data pada tahun 2019, dan 4 data pada pertengahan 2020.
- c. Berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan keterangan di lapangan, ditemukan 12 toko kosmetik yang diduga menjual psikotropika dan OOT yang sering disalahgunakan di daerah Jakarta (5 toko), Tangerang (2 toko) dan Bekasi (5 toko). Nama dan alamat toko terlampir pada kajian taktis. Terhadap akun-akun yang teridentifikasi, dilakukan analisis terhadap tren penjualan pada masa pandemi COVID-19 (April – Mei 2020) dibandingkan dengan penjualan periode Januari – Maret 2020.
- d. Berdasarkan data pemetaan daring diketahui masih ditemukan penjualan psikotropika dan OOT yang sering disalahgunakan secara daring di e-commerce dan media sosial. Hasil menunjukkan bahwa ditemukan 131 toko yang menjual psikotropika dan OOT yang sering disalahgunakan pada e-commerce Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, sedangkan pada media sosial ditemukan 56 akun Instagram dan 45 akun Facebook yang juga menjual produk tersebut.

Dari hasil analisis tersebut, Direktorat Pengamanan menyusun beberapa rekomendasi tindak lanjut terkait peredaran psikotropika dan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dengan menggunakan toko kosmetik untuk dapat dilakukan oleh unit kerja terkait. Rekomendasi tersebut antara lain Informasi pada kajian ini dapat dijadikan sebagai

data awal bagi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dalam melakukan penelusuran lebih lanjut dan pengungkapan jaringan maupun modus toko kosmetik sebagai sarana peredaran psikotropika dan OOT yang sering disalahgunakan, dan perlunya Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Indonesian E-Commerce Association (idEA) untuk dapat melakukan penutupan akun dan takedown iklan di media daring yang menjual psikotropika dan OOT yang sering disalahgunakan.

o. Dugaan Pelanggaran Ketentuan Obat Tradisional oleh PT Atomi Indonesia

Kajian ini ditulis sebagai tindak lanjut atas adanya laporan pengaduan dugaan pelanggaran produk Atomy Hemohim yang terdaftar di BPOM atas nama PT Atomy Indonesia Inc. Dari hasil penelusuran awal, produk Atomy Hemohim terdaftar di Badan POM sejak tanggal 26 April 2020 atas nama PT Atomy Indonesia Inc dengan klaim yang disetujui adalah untuk "*membantu memelihara daya tubuh*". Namun berdasarkan hasil elisitasi bersama member Atomy Indonesia dan hasil penelusuran pemetaan daring peredaran produk Atomy Hemohim, diketahui bahwa adanya pelanggaran ketentuan terkait periklanan obat tradisional karena menggunakan bahasa iklan yang berlebihan (*over claim*), yaitu klaim yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi hingga penyakit kanker.

Selain itu, terdapat beberapa produk PT Atomy Indonesia yang telah beredar di masyarakat yang belum memiliki izin edar antara lain produk Atomy Eye Lutein, Atomy Balance Life, Atomy Slim Body Puer Tea, dan Atomy Saw Palmetto. Berdasarkan hasil penelusuran penjualan di media daring, dari keempat produk Atomy tersebut yang paling banyak terjual di media daring adalah produk Atomy *Eye Lutein* dengan jumlah produk terjual yang terjual sebanyak 255 produk. Menurut informasi dari member Atomy, produk Atomy *Eye Lutein* merupakan suplemen yang berfungsi untuk mencegah berbagai penyakit mata, seperti penurunan penglihatan karena penuaan (*eye de-aging*), mencegah katarak, mencerahkan penglihatan, melindungi mata dari sinar UV dan

mengurangi kelelahan mata. Atomy Eye Lutein merupakan produk non halal karena *softgel* kapsulnya terbuat dari gelatin hewan babi.

Berdasarkan informasi dari member PT Atomy Indonesia, produk Atomy Saw Palmetto, Atomy Slim Body Pu'er Tea, Atomy Eye Lutein dan Atomy Balance Life diperoleh dengan cara melakukan pemesanan kepada sponsor (*upline*) di Korea Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk menyiasati harga sebab transaksi pembelian barang hanya bisa dilakukan dengan mata uang Won menggunakan kartu kredit. Sementara itu, pemasukan produk ilegal Atomy dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Pemasukan barang dari Singapura sebagai barang bawaan penumpang; dan
- 2) Pemasukan barang dari Korea Selatan sebagai barang kiriman.

Rekomendasi yang dihasilkan adalah melakukan intensifikasi penindakan (*takedown*) terhadap aktivitas penjualan ilegal di *marketplace* untuk diproses oleh unit terkait dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran ketentuan obat tradisional yang dilakukan oleh PT Atomy Indonesia (dan membernya) sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

p. Peredaran Obat Tradisional Palsu PT Saraka Mandiri Semesta

Berdasarkan surat Nomor 019/SMS-QA/IV/2020 perihal Pelaporan Temuan Obat Palsu Recardio. PT Sarakamandiri Semesta melaporkan produk dengan merk Recardio dipalsukan di media daring. Setelah dilakukan pendalaman informasi diketahui bahwa pemalsuan tidak hanya pada produk Recardio tetapi juga pada 4 produk PT Sarakamandiri Semesta lainnya, yaitu Diabmine, Slimgard, Artiblock, dan Herbaslim. Informasi diperoleh dengan melakukan *in depth Interview* dengan pihak terkait dan penelusuran produk palsu di media daring.

Dari hasil pendalaman informasi, diketahui beberapa modus yang digunakan pelaku dalam mengedarkan produk palsu milik PT Sarakamandiri Semesta, diantaranya adalah:

- a. menggunakan desain kemasan yang menyerupai produk asli; dan

- b. menjual produk palsu dengan harga yang mendekati harga produk asli.

Berdasarkan hasil elisitasi, diperoleh informasi bahwa walaupun harga produk yang dijual melalui *website*, mendekati harga produk asli, namun terdapat fleksibilitas harga yang diberikan oleh penjual melalui *website* dalam bentuk promo untuk pembelian berulang dan pembelian lebih banyak serta diskon (potongan harga) untuk biaya transfer.

Berdasarkan data hasil penelusuran terhadap peredaran produk palsu PT Sarakamandiri Semesta, sebaran lokasi akun penjual produk palsu PT Sarakamandiri Semesta di media daring terbanyak berada di Provinsi Jakarta. Namun demikian, sebagian besar akun dengan penjualan paling tinggi berdomisili di Jawa Tengah. Di samping itu, berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa akun yang mencantumkan domisili Jakarta, diperoleh informasi pada label paket kiriman yang diunggah oleh pembeli, bahwa barang dikirim dari Jawa Tengah.

2. Pengamanan Kegiatan Penindakan

a. Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Ilegal di Kramat Pulo, Jakarta Pusat

Menindaklanjuti Informasi dari Direktorat Intelijen terkait penjualan secara bebas obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan di e-commerce Tokopedia, Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 tim gabungan Deputi Bidang Penindakan Badan POM RI dan tim Polres Jakarta Pusat melakukan operasi penindakan terhadap sebuah sarana di daerah Kramat Pulo yang digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat-obat tertentu sebanyak 7.485 butir tablet dengan Nilai Ekonomi temuan barang bukti tersebut mencapai Rp. 25 Juta.

Tim Direktorat Pengamanan melakukan pengamanan terhadap operasi tersebut diantaranya:

- Memberikan dukungan taktis dan teknis termasuk proses penangkapan dan penahanan tersangka serta pengamanan operasi penindakan tersebut.

- Mengawal proses pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, dan gelar kasus.
- Pengelolaan barang bukti dalam perhitungan jumlah dan perkiraan nilai ekonomi serta pengamanannya.



Gambar 3.17. Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Ilegal di Kramat Pulo, Jakarta Pusat

b. Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Ilegal di Pakuhaji, Kab. Tangerang

Menindaklanjuti informasi dari Direktorat Intelijen terkait penjualan secara bebas obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 tim gabungan Deputy Bidang Penindakan Badan POM RI dan tim BBPOM di Serang dan Loka POM di Kab. Tangerang melakukan operasi penindakan terhadap 2 sarana yang digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat-obat tertentu sebanyak 3.344 butir tablet.

Tim Direktorat Pengamanan melakukan pengamanan terhadap operasi tersebut diantaranya:

- Memberikan dukungan taktis dan teknis termasuk proses penangkapan dan penahanan tersangka serta pengamanan operasi penindakan tersebut.

- Mengawal proses pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, dan barang bukti
- Pengelolaan barang bukti dalam perhitungan jumlah dan perkiraan nilai ekonomi serta pengamanannya.



Gambar 3.18. Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Ilegal di Pakuhaji, Kab. Tangerang

c. Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Ilegal di Bekasi Utara, Kota Bekasi

Menindaklanjuti informasi dari Direktorat Intelijen mengenai dugaan pengiriman paket obat-obat tertentu yang rawan disalahgunakan, Pada hari Kamis 17 Desember 2020 tim gabungan Deputi Bidang Penindakan Badan POM RI dan Balai Besar POM di Bandung didampingi Polsek Bekasi Utara melakukan operasi penindakan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Pada penindakan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 paket siap kirim dengan isi sebanyak 24.000 butir tablet obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan dengan nilai ekonomi mencapai Rp. 168 juta. Pengamanan tersangka dilakukan di Polsek Bekasi Utara kemudian dibawa ke Balai Besar POM di Bandung untuk proses lebih lanjut.

Tim Direktorat Pengamanan melakukan pengamanan terhadap operasi tersebut diantaranya:

- Memberikan dukungan taktis dan teknis termasuk proses penangkapan dan penahanan tersangka serta pengamanan operasi penindakan tersebut.
- Mengawal proses pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, dan barang bukti
- Mengamankan tersangka sebelum diambil alih petugas BBPOM di Bandung untuk dibawa ke Bandung.



Gambar 3.19. Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Ilegal di Bekasi Utara, Kota Bekasi

d. Operasi Pengamanan Pengawasan di PT. Berkah Karya Tirta

Menindaklanjuti Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Plt. Direktur Pengamanan Nomor PD.01.03.61.612.07.20.259 tanggal 13 Juli 2020 perihal Pengamanan Informasi Penindakan. Tim gabungan dari Direktorat Intelijen, Direktorat Pengamanan, dan Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru melakukan pemeriksaan kepada sarana PT. Berkah Karya Tirta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa sarana dalam keadaan tidak beroperasi sejak tahun 2013. Secara umum sarana terbagi menjadi beberapa ruangan seperti gudang, mess, toilet, ruang filter, ruang cuci, ruang pengisian galon, laboratorium, dan kantor. Adapun beberapa

peralatan produksi yang ditemukan berupa tangki air, pompa, sumur, filter, alat pengisian galon, palet kayu, kemasan primer (galon) air minum "Avidis" dan kemasan sekunder air minum "Hilddis".

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa target pemeriksaan sarana produksi AMDK Merk Avidis dan Hilddis di daerah Subang, Jawa Barat tidak melakukan proses produksi saat dilakukan pemeriksaan. Diduga peralatan produksi yang kritis telah dipindahkan ke lokasi lain.

Tim Direktorat Pengamanan melakukan pengamanan terhadap operasi tersebut diantaranya:

- Mengawal proses pemeriksaan sarana
- Pengelolaan barang bukti.



Gambar 3.20. Pengamanan Kegiatan Pengawasan di PT. Berkah Karya Tirta

e. Operasi Pengamanan Penindakan Kosmetik Ilegal di Bekasi

Menindaklanjuti informasi dari Direktorat Intelijen mengenai dugaan sarana distribusi kosmetik ilegal, Pada hari Kamis 10 Desember 2020 tim Deputi Bidang Penindakan Badan POM RI dan didampingi oleh Korwas

PPNS melakukan operasi penindakan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Penindakan dilakukan pada 2 (dua) TKP yang berlokasi di Jl. Narogong dan Jl. Raya Taman Narogong. Sarana target adalah distributor produk kosmetik yang mengedarkan melalui *marketplace*. Pada penindakan tersebut ditemukan barang bukti kosmetik perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya yaitu Cream HN dengan berbagai jenis waktu pemakaian.

Tim Direktorat Pengamanan melakukan pengamanan terhadap operasi tersebut diantaranya:

- Koordinasi dengan Ketua lingkungan setempat (RT/RW)
- Memberikan dukungan taktis dan teknis termasuk proses penangkapan dan penahanan tersangka.
- Mengawal proses pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, dan barang bukti.



Gambar 3.21. Pengamanan Kegiatan Penindakan Kosmetik Ilegal di Bekasi

f. Operasi Pengamanan Penindakan Obat Tradisional Ilegal di Rawalumbu

Menindaklanjuti informasi dari Direktorat Intelijen mengenai dugaan sarana distribusi Obat Tradisional ilegal, Pada hari Rabu, 23 September 2020 tim Deputi Bidang Penindakan Badan POM RI dan didampingi oleh Korwas PPNS melakukan operasi penindakan di wilayah Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Sarana target adalah distributor produk obat tradisional yang mengedarkan melalui *marketplace*. Pada penindakan

tersebut ditemukan barang bukti obat tradisional ilegal seperti Lintah Hitam Papua, Wan Tong, dan lain-lain.

Tim Direktorat Pengamanan melakukan pengamanan terhadap operasi tersebut diantaranya:

- Koordinasi dengan Ketua lingkungan setempat (RT/RW)
- Memberikan dukungan taktis dan teknis termasuk proses penangkapan dan penahanan tersangka.
- Mengawal proses pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, dan barang bukti.



Gambar 3.22. Pengamanan Kegiatan Penindakan Obat Tradisional Ilegal di Rawalumbu

D. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Pengamanan yang efektif

1. Perkuatan Penerapan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Pengamanan

Pembangunan Zona Integritasi di lingkungan Direktorat Pengamanan diawali dengan pembentukan tim pembangunan Zona Integritas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Pengamanan Nomor HK.02.02.61.612.02.20.05 tanggal 28 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Pengamanan. Tim tersebut memiliki tugas sebagai berikut :

- a. memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Pengamanan.
- b. membangun koordinasi, fasilitasi mentoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di Direktorat Pengamanan.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Pengamanan.

Dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas, tim menyusun rencana kerja tahun penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Pengamanan yang disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Pengamanan Nomor HK.02.02.61.612.03.20.09 tanggal 30 Maret 2020 tentang Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Pengamanan.

Rencana kerja pembangunan Zona Integritas Direktorat Pengamanan telah dilaksanakan dan dievaluasi pelaksanaannya secara berkala (setiap triwulan) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pelaksanaan Monev Renja RB

No	Rapat Monev RB	Waktu	Tempat
1.	Monev Renja RB Triwulan IV Tahun 2019	10 & 27 Februari 2020	Ruang Rapat Direktorat Pengamanan
2.	Monev Renja RB Triwulan I Tahun 2020	29 April 2020	Aplikasi Zoom Meeting
3.	Monev Renja RB Triwulan II Tahun 2020	2 Juli 2020	Ruang Rapat Direktorat Pengamanan
4.	Monev Renja RB Triwulan III Tahun 2020	7 Oktober 2020	Ruang Rapat Direktorat Pengamanan

Pada rapat tanggal 29 April 2020, di samping pembahasan rencana kerja, terdapat pemberian arahan dari Direktur Pengamanan mengenai penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Pengamanan, antara lain:

- a. Secara global pemerintah membentuk sistem untuk membantu membangun integritas jabatan/pegawai. Contohnya pengelolaan DIPA

satuan kerja menggunakan LAKIP dan SAKIP. Integritas jabatan merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.

- b. Survei integritas jabatan merupakan tahap awal dari proses integritas jabatan untuk menggambarkan tingkat pemahaman pegawai terhadap *Job Description* dan perannya dalam pencapaian indikator kinerja Direktorat.
- c. Pegawai Direktorat pengamanan telah melaksanakan pekerjaan melebihi Analisis Beban Kerja yang ditetapkan. Hal tersebut terlihat dari adanya pekerjaan tambahan yang dilaksanakan oleh pegawai seperti program-program Reformasi Birokrasi yang seharusnya menjadi dukungan terhadap integritas jabatan.
- d. Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi di Direktorat Pengamanan, diharapkan seluruh pegawai terlibat dalam pengisian LKE pembangunan Zona Integritas dan penyiapan data dukungannya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dan audit internal dan eksternal penerapan *Quality Management System*.

Sebagai upaya mempercepat pembangunan zona integritas, Direktorat Pengamanan agen perubahan melalui Surat Keputusan Direktur Pengamanan Nomor HK.02.02.61.612.02.20.06 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Penetapan Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan. Agen perubahan Direktorat Pengamanan menyusun *action plan* pada tanggal 20 Maret 2020 yang diarahkan pada upaya :

- a. Meningkatkan pemahaman dan penerapan Reformasi Birokrasi dan budaya organisasi PIKKIR.
- b. Membentuk lingkungan kerja dengan budaya organisasi PIKKIR yang mendukung peningkatan Reformasi Birokrasi di Direktorat Pengamanan.
- c. Meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dan indeks penerapan budaya organisasi Direktorat Pengamanan.

Sepanjang tahun 2020, agen perubahan Direktorat Pengamanan menyusun materi sosialisasi Reformasi Birokrasi dalam bentuk media **infografis**, **videografis** dan **video drama**. Infografis dan videografis dibuat setiap bulan (dimulai pada bulan April), sedangkan untuk video drama dibuat 1 kali pada bulan Oktober 2020. Infografis dan videografis yang dibuat bertujuan untuk mereorientasi budaya kerja dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi

dan mengimplementasikan Budaya Organisasi BPOM di Direktorat Pengamanan, sehingga tema infografis dan videografis lebih menjelaskan terkait bagaimana implementasi budaya organisasi BPOM dalam bekerja. Begitu pula dengan video drama yang dibuat pada tahun 2020 yaitu memiliki tema tentang implementasi Budaya Organisasi PIKKIR dalam bekerja.

Infografis dan videografis dibuat setiap bulan dengan konsep tema yang berbeda tiap bulannya. Tema disesuaikan dengan adanya perayaan hari besar secara nasional dan internasional, ataupun adanya kegiatan lain yang akan berdampak terhadap pola bekerja, dan dibutuhkan oleh organisasi, serta berkaitan dengan budaya kerja organisasi. Selain itu, berdasarkan hasil survei persepsi Budaya Organisasi PIKKIR di Direktorat Pengamanan pada Juni 2020, diketahui masih terdapat beberapa budaya organisasi yang masih belum optimal dilaksanakan oleh pegawai dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Menindaklanjuti hal tersebut, maka dibuat infografis dan videografis yang menjelaskan terkait Budaya Organisasi PIKKIR. Tema dari infografis dan videografis yang dibuat selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Tema Infografis dan Videografis RB

Bulan	Tema Infografis dan Videografis
April	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infografis Tetap Berbudaya PIKKIR selama <i>Work From Home</i> 2. Infografis Tips selama "Di Rumah Aja" 3. Infografis 9 Tips Tetap Profesional saat <i>Work From Home</i> 4. Videografis 6 Kiat WFH untuk ASN 5. Infografis Hari Kartini 6. Videografis 6 Tips untuk Tetap Semangat Bekerja di Bulan Ramadhan
Mei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Videografis dalam rangka sosialisasi Pembangunan Zona Integritas BPOM 2. Infografis Hari Kebangkitan Nasional 3. Videografis tentang Audit Internal
Juni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infografis Hari Lahir Pancasila 2. Videografis Hari Lahir Pancasila
Juli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infografis budaya Profesionalisme

Bulan	Tema Infografis dan Videografis
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Infografis Hari Anak Nasional 3. Infografis Idul Adha 1441 H 4. Infografis Capaian Indeks Direktorat Pengamanan
Agustus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Videografis budaya Profesionalisme 2. Infografis Hari Pramuka 3. Videografis Hari Pramuka 4. Infografis Hari Kemerdekaan Indonesia 5. Videografis Hari Kemerdekaan Indonesia 6. Infografis Budaya Integritas
September	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infografis Hari Pelanggan Nasional 2. Infografis Hari Olahraga Nasional 3. Infografis tentang Gerakan 'Harus Pakai Masker' 4. Infografis Hari Palang Merah Indonesia 5. Infografis Budaya Kerja Sama Tim 6. Videografis Budaya Kerja Sama Tim 7. Infografis World Pharmacist Day 8. Infografis tentang Benturan Kepentingan
Oktober	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infografis Hari Kesaktian Pancasila 2. Videografis Budaya Organisasi PIKKIR 3. Infografis Hari Pangan Sedunia 4. Infografis Hari Sumpah Pemuda ke-92 5. Videografis Hari Cuci Tangan Sedunia
November	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infografis Hari Pahlawan 2. Infografis Hari Kesehatan Nasional 3. Infografis Hari Guru Nasional 4. Videografis HUT Korpri
Desember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infografis Hari Bela Negara 2. Infografis Budaya Inovasi 3. Infografis Hari Ibu 4. Videografis Budaya Inovasi 5. Infografis Hari Natal

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan data dukung pembangunan zona integritas Direktorat Pengamanan yang dilakukan inspektorat selaku Tim Penilai Instansi Penerapan Reformasi

Birokrasi di lingkungan BPOM, Direktorat Pengamanan mendapatkan nilai RB sebesar 74,77.

2. Perkuatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*)

Pada tahun 2018, Direktorat Pengamanan berhasil mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Untuk menjamin kualitas mutu pelaksanaan organisasi, Direktorat Pengamanan berkomitmen untuk terus menerapkan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 secara kontinu. Pada tahun 2020, Direktorat Pengamanan melakukan beberapa kegiatan untuk memperkuat penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagai berikut:

a. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, SPIP, dan Pembangunan Zona Integritas


Kegiatan audit internal dilaksanakan pada tanggal 14-15 Mei 2020 secara luring (Ruang Rapat Gedung F Barat Lantai 3) dan daring (*video conference*). Ruang lingkup audit difokuskan pada pemeriksaan implementasi ISO 9001:2015 semester II tahun 2019 s.d. triwulan I tahun 2020, pemantauan pelaksanaan mitigasi risiko, verifikasi pelaksanaan PM-EPITE, dan pemantauan penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas. Dari hasil audit tersebut didapatkan 4 (empat) kategori saran peningkatan (*area for improvement*).



Gambar 3.23. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, SPIP, dan Pembangunan Zona Integritas

b. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2020 melalui *virtual meeting room* Direktorat Pengamanan (join.pom.go.id). Agenda yang dibahas yaitu temuan Audit Internal pada tanggal 14-15 Mei 2020 beserta tindak lanjutnya.



Gambar 3.24. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

c. Rapat Tinjauan Manajemen

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 melalui *virtual meeting room* Direktorat Pengamanan (join.pom.go.id). Agenda yang dibahas pada RTM meliputi input dan output dari tinjauan manajemen.



Gambar 3.25. Rapat Tinjauan Manajemen

d. Rapat Persiapan Audit *Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015

Rapat Persiapan Audit *Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 melalui *virtual meeting room* (join.pom.go.id). Agenda yang dibahas yaitu persiapan Audit *Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 pada tanggal 28 Agustus 2020.



Gambar 3.26. Rapat Persiapan Audit *Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015

e. Audit *Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015

Audit *Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 di Ruang Rapat Gedung F Barat Lantai 3 melalui *virtual meeting room* (join.pom.go.id). Audit *Surveillance* adalah audit pemantauan wajib yang dilakukan oleh badan sertifikasi independen setiap enam bulan atau satu tahun sekali terhadap instansi yang telah bersertifikat ISO. Pada saat kegiatan audit, ditemukan empat temuan positif dan empat peluang untuk perbaikan berkelanjutan. Dari hasil audit tersebut, Direktorat Pengamanan berhasil mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015.



Gambar 3.27. Audit *Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

f. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Audit *Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015

Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Audit *Surveillance* Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020 melalui *virtual meeting room* Direktorat Pengamanan (join.pom.go.id). Agenda yang dibahas yaitu temuan Audit *Surveillance* pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan hasil berupa usulan tindak lanjut dan penanggung jawabnya.



Gambar 3.28. Rapat Tindak Lanjut Temuan Audit Surveillance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015

E. Terwujudnya SDM Direktorat Pengamanan yang berkinerja optimal

Workshop Teknis Pencegahan Kejahatan

Workshop Teknis Pencegahan Kejahatan merupakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi petugas bidang Penindakan dalam bentuk Workshop Analisis dalam rangka Pencegahan Kejahatan yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Pusat Pendidikan Intelijen dan Keamanan POLRI di Soreang. Workshop Analisis dalam rangka Pencegahan Kejahatan semula direncanakan akan diselenggarakan dalam 2 (dua) gelombang yaitu:

Tabel 3.4 Pelaksanaan Workshop Teknis Pencegahan Kejahatan

No	Workshop / Gelombang	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	Workshop Analisis Gelombang I	24	24 Februari s.d 6 Maret 2020
2	Workshop Analisis Gelombang II	24	8 s.d 19 Juni 2020

Workshop Analisis Gelombang I telah dilaksanakan sesuai perencanaan yaitu tanggal 24 Februari hingga 6 Maret 2020, sedangkan Workshop Analisis

Gelombang II tidak dilaksanakan karena adanya keadaan khusus yaitu pandemi COVID-19.

Workshop Analis Gelombang I dilaksanakan dengan total jam pembelajaran sebanyak 120 JP, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Mata Pelajaran Workshop Analis Gelombang I

No	Mata Pelajaran/Kegiatan	Jumlah Jam Pelajaran
1	Kegiatan Pengantar: Pemeriksaan Kesehatan	2
2	Pre-test	1
3	Konsep Dasar Intelijen	4
4	Penelitian	6
5	Wawancara dan Eliciting	6
6	Penjejukan	6
7	Pengamatan dan Penggambaran	6
8	Cover dan Desepsi	6
9	Pembentukan dan Pembinaan Jaringan	6
10	Administrasi Operasional Penyelidikan Intelijen	6
11	Produk Intelijen/ Pelaporan	6
12	Teknologi Intelijen	10
13	Latihan Teknis	10
14	Latihan Kerja	40
15	Ceramah Pembekalan	2
16	Post Test	1
17	Upacara Pembukaan Diklat	1
18	Upacara Penutupan Diklat	1
Jumlah		120 JP

Peserta Workshop Analis Gelombang I adalah petugas bidang Penindakan dari pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Peserta Workshop Analis Gelombang I

No	Nama Peserta	NIP	Jabatan	Unit Kerja
1	Adhika Primananda, S. Sos	19940731 201801 1 001	Analisis Kebijakan Pertama	Direktorat Pengamanan
2	Agung Gunawan Prakoso, A. Md	19971218 201903 1 001	Pengadministrasi Umum	Loka POM di Bogor
3	Andi Wibowo, S.T.P	19880217 200912 1 001	Kepala Seksi Pengamanan Pangan Olahan	Direktorat Pengamanan
4	Anggi Septian Hidayat, S. Kom	19880827 201801 1 002	Analisis Data dan Informasi	Direktorat Pengamanan
5	Dra. Lucky Hayati, Apt., M. Si	19651110 199303 2 001	PFM Ahli Madya	Direktorat Pengamanan
6	Edi Priyo Yuniyanto, S, Farm., Apt	19850612 200912 1 002	Kepala Seksi Pengamanan Kosmetik	Direktorat Pengamanan
7	Firman Erry Probo, S. Farm., Apt	19860226 200912 1 002	PFM Ahli Muda	BBPOM di Semarang
8	Gomgom Portibi Pakpahan, S.H., M.H	19880330 201012 1 004	PFM Ahli Pertama	Balai POM di Bengkulu
9	Iin Febrianti Sende, S. Farm., Apt	19920212 201801 2 001	PFM Ahli Pertama	Direktorat Pengamanan
10	Indriyana, S.Si., Apt., M. Farm	19790608 200604 2 004	Kepala Seksi TOP Direktorat Pengamanan	Direktorat Pengamanan
11	Irda Rezkina Azis, S. Farm., Apt	19860107 200912 2 004	PFM Ahli Muda	BBPOM di Makassar
12	Irdiansyah, S.H	19880118 201012 1 002	PFM Ahli Muda	Balai POM di Batam
13	Lukas Bomantara Sagah Perwira Jati, S.H	19890208 2015 02 1 003	PFM Ahli Pertama	BBPOM di Surabaya
14	Maunizar, S. Farm., Apt	19860819 200912 2 003	PFM Ahli Muda	BBPOM di Banda Aceh

No	Nama Peserta	NIP	Jabatan	Unit Kerja
15	Natasha Dwinanda Septianan Raswita, S. Farm., Apt	19950921 201903 2 005	Analisis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan	Direktorat Pengamanan
16	Neti Triwinanti, S. Farm., Apt	19900107 201502 2 002	PFM Ahli Pertama	Direktorat Pengamanan
17	Ni Wayan Gustini Ayuwati, S. Si	19710817 199303 2 001	PFM Ahli Muda	BBPOM di Mataram
18	Praseptiadi, S. Farm., Apt	19860830 201212 1 002	PFM Ahli Muda	BBPOM di Jakarta
19	Putra Gusrianto, S. Farm., Apt	19890805 201402 1 001	PFM Ahli Muda	BBPOM di Padang
20	Rahmadi ND, S. Kom	19860419 201801 1 001	Analisis Data dan Informasi	Direktorat Pengamanan
21	Rani, S, Si., Apt	19680308 199303 2 001	PFM Ahli Muda	BBPOM di Bandung
22	Rhima Adhitya Pratama, S. Farm., Apt	19891111 201801 1 001	PFM Ahli Pertama	Direktorat Intelijen
23	Ryan Amdiar, S.E	19930404 201801 1 001	Analisis Kebijakan Pertama	Direktorat Pengamanan
24	Ulita, S.Si., Apt	19780426 200501 2 001	PFM Ahli Muda	BBPOM di Palembang

Evaluasi pelaksanaan Workshop Analisis Gelombang I antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Workshop Analisis Gelombang I telah dilaksanakan sesuai kurikulum dan peserta mencapai kompetensi memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan analisis intelijen sesuai tugas dan fungsinya.
2. Materi pelajaran sesuai dengan kurikulum yang disepakati sebanyak 120 JP telah disampaikan sepenuhnya oleh tenaga didik dari Pusat Pendidikan Intelijen dan Keamanan POLRI.
3. Peserta Workshop Analisis Gelombang I telah mendapatkan sertifikat dengan klasifikasi "**Baik**".

F. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengamanan

Untuk mendukung indikator menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pengamanan, dilakukan pengadaan alat dan komunikasi, antara lain:

Tabel 3.7 Alat Pengolah Data dan Informasi di Direktorat Pengamanan

No	Jenis	Tipe	Jumlah
1	Komputer	3. LENOVO PC THINKSTATION P330	1 (unit)
		4. LENOVO AIO 540-24ICB	3 (unit)
2	Laptop	4. LENOVO THINKPAD X260	4 (unit)
		5. LENOVO NOTEBOOK YOGA C740 - 14IML-7PID	3 (unit)
		6. LENOVO S340-14IML	1 (unit)
3	Printer	3. PRINTER HP LASER 107W	11 (unit)
		4. PRINTER EPSON L120	1 (unit)
4	Software	2. SOFTWARE (MS OFFICE PRO PLUS 2016 LISENSI PERPETUAL)	19 (set)
5	Handy Talky	2. HT MOTOROLA CP1660403	8 (unit)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selama tahun 2020 ini, Direktorat Pengamanan telah melaksanakan serangkaian kegiatan dengan baik, antara lain Penyusunan Kajian Strategis Kejahatan Obat dan Makanan, Penyusunan Kajian Taktis Kejahatan Obat dan Makanan, Penggalangan Dukungan *Stakeholders* dalam rangka Pencegahan dan Pengamanan, Penyusunan Media Penggalangan, Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Pengamanan, Pemetaan Rawan Kasus Obat dan Makanan, Pengamanan Kegiatan Penindakan, Perkuatan Penerapan QMS dan RB Direktorat Pengamanan, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi, serta Koordinasi dalam Rangka Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
2. Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19, terdapat beberapa rencana kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang tidak dilakukan, antara lain Pendidikan dan Pelatihan Analisis dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Batch 2, Bimtek Aplikasi Dashboard Penindakan dan *In House Training* Penerapan Regulasi Obat dan Makanan dikarenakan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Pandemi Covid-19.

B. Saran

Laporan Tahunan Direktorat Pengamanan tahun 2020 ini agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kegiatan pada periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, serta bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu.



Gedung F Barat Lantai 3

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat



Penindakan.pom.go.id



@cegahtangkalbpom



@CT_BPOM



Direktorat Cegah Tangkal BPOM



Direktorat Cegah Tangkal BPOM